



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kelas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Mal Waris dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **RANI MANSUR BINTI MANSUR** lahir di Ternate 06 Juli 1953, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Beralamat di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **SELVIA UD BINTI MAHMUD LA SAKU**, lahir di Ternate 28 Oktober 1970, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Beralamat di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya sebagai **PENGUGAT II** ;
3. **SYAMSUL MAHMUD BIN MAHMUD LA SAKU**, Lahir di Ternate 30 Maret 1975, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya sebagai **PENGUGAT III** ;
4. **REWAYATI UT BINTI MAHMUD LA SAKU**, Lahir di Ternate 27 Maret 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya sebagai **PENGUGAT IV** ;
5. **YUNIAR MAHMUD BINTI MAHMUD LA SAKU**, Lahir di Ternate 01 Juni 1981, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya sebagai **PENGUGAT V** ;

Hal. 1 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SANAZ LA SAKU BINTI MAHMUD LA SAKU**, lahir di Ternate 21 Pebruari 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jln Pemuda Kelurahan Sangadji RT 006/RW03 Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, selanjutnya sebagai **PENGUGAT VI** ;

Selanjutnya disebut sebagai “**PARA PENGUGAT**” memberikan kuasa kepada :

1. **ROMY S. DJAFAR, SH**

2. **M. BACHTIAR HUSNI, SH**

3. **FAIJA BACHMID, SH**

Ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada kantor “**ROMY DJAFAAR, SH & ASSOCIATES**” alamat di Jln. Kompleks BTN Blok E No.4 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2016 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Ternate, selanjutnya bertindak sebagai Penggugat :

m e l a w a n :

1. **SALASA LAWEDA**, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 14 September 1943, Umur 73 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Angkatan Laut, Beralamat/tempat tinggal Jalan Pemuda Kelurahan Sangadji RT 012/RW 005, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **TERGUGAT I** ;

2. **DAMHAR SALIM KODJA**, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 21 Maret 1961, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Tukang Bangunan, Beralamat/tempat tinggal lingkungan sabia RT 12/ RW 05 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **TERGUGAT II** ;

3. **NURDIN UMAR**, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 02 Agustus 1958, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Penjahit, Beralamat/tempat

Hal. 2 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal lingkungan sabia RT 013/ RW 005 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **TERGUGAT III** ;

4. **ADJON ALI**, Tempat Tanggal Lahir Ternate, 07 Juli 1946, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat/tempat tinggal lingkungan sabia RT 013/ RW 005 Kelurahan Sangadji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, yang seterusnya disebut **TERGUGAT IV** ;

Selanjutnya disebut sebagai "**PARA TERGUGAT**" memberikan kuasa kepada :

1. **SARMAN SARODEN, SH**

2. **CHALID FADEL, SH**

Keduanya adalah Advokat dan Penasehat hukum dari Kantor Hukum dan Law Office "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara" yang beralamat di Jln. Baru RT.05 RW.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate.

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas IB Ternate Nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE tanggal 01 September 2016 telah mengajukan gugatan Mal waris terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum La Uba/Buyut Para Penggugat yang telah meninggal dunia telah meninggalkan anak-anak keturunannya selaku ahli waris masing-masing :

1.1 Gani Bin La Uba Anak Laki-Laki.

1.2 Madifo Bin La Uba Anak Laki-Laki.

Hal. 3 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3 Ladobi Bin La Uba Anak Laki-Laki.
- 1.4 La Dada Bin La Uba Anak Laki-Laki/Kakek dari PARA PENGGUGAT.
- 1.5 Ida Bin La Uba Anak Laki-Laki.
- 1.6 Wandingi Binti La Uba Anak Perempuan.
- 1.7 Warihi Binti La Uba Anak Perempuan.

2. Bahwa selain meninggalkan anak-anak keturunannya selaku ahli waris, Almarhum La Uba/Buyut Para Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di Sabia dahulu disebut Lingkungan LTR.D Wilayah Kecamatan Kota Praja Ternate ;

3. Bahwa atas harta peninggalan/harta warisan dari Almarhum La Uba tersebut, telah dilakukan pembagian warisan kepada ahli warisnya berdasarkan Surat Keputusan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975, dengan bagian masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

- 3.1 Gani Bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.2 Madifo Bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.3 Ladobi Bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.4 La Dada Bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.5 Ida Bin La Uba Anak Laki-Laki Mendapatkan = 2/12 Bagian.
- 3.6 Wandingi Binti La Uba Anak Perempuan Mendapatkan = 1/12 Bagian.
- 3.7 Warihi Binti La Uba Anak Perempuan Mendapatkan = 1/12 Bagian.

4. Bahwa atas pembagian pada masing-masing ahli waris berdasarkan Surat Keputusan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 tersebut, semua ahli waris menyatakan menerimanya dan tidak berkeberatan serta telah dilakukan pembagian kemudian telah dikuasai pembagiannya masing-masing hingga turun temurun ;

Hal. 4 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE




5. Bahwa khusus untuk bagian dari ahli waris atas nama La Dada Bin La Uba (anak laki-laki dari Almarhum La Uba/Buyut Para Penggugat) yang mendapatkan bagian 2/12, karena telah meninggal dunia maka telah dilakukan pembagian pada ahli warisnya masing-masing :

- 5.1 La Saku Bin La Dada (anak laki-laki) mendapatkan = 2/10 bagian.
- 5.2 Laudu Bin La Dada (anak laki-laki) mendapatkan = 2/10 bagian.
- 5.3 Haula Bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.4 Anida Bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.5 Minti Bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.6 Saina Bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.7 Sango Bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.
- 5.8 Haeda Bin La Dada (anak Perempuan) mendapatkan = 1/10 bagian.

Jumlah = 10/10 Bagian.

6. Bahwa khusus untuk bagian dari La Saku Bin La Dada (anak laki-laki dari Almarhum La Dada Bin La Uba yang mendapatkan bagiannya 2/10) adalah berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Pekumahan Susun TNI Angkatan Darat) sekarang obyek sengketa adalah sebagai berikut :



Hal. 5 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123,20 m

37,5 m

Timur = Asrama TNI AD

60 m

Barat = Lokasi Kuburan

77,60 m

Utara = Kali Mati

7. Bahwa bidang tanah yang merupakan bagian milik dari Almarhum La Saku Bin La Dada tersebut, adalah merupakan warisan/pembagian dari Almarhum La Dada Bin La Uba (ayah dari La Saku Bin La Uba) yang telah dikuasai sejak dilakukan pembagian warisan Surat Keputusan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 ;

8. Bahwa kepemilikan harta warisan milik dari Almarhum La Dada Bin La Uba yang terletak Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) sekarang obyek sengketa tersebut telah dikuasai secara turun temurun dari Almarhum La Dada Bin La Uba kemudian turun kepada anaknya Almarhum La Saku Bin La Dada yang kemudian diwariskan/diberikan kepada anaknya Almarhum Mahmud Bin La Saku/Ud La Saku (Isteri dan ayah Para Penggugat) ;

9. Bahwa Almarhum Mahmud Bin La Saku/Ud La Saku yang merupakan anak laki-laki dari La Saku Bin La Dada telah mendapatkan bagian dari tanah tersebut dan telah menguasai harta warisan tersebut hingga meninggal pada tanggal 13 Juli 2013 ;

10. Bahwa Almarhum Mahmud Bin La Saku/Ud La Saku (Isteri dan ayah Para Penggugat) meninggal dunia dan meninggalkan ahli warisnya yakni isteri RANI MANSUR BINTI MANSUR (**PENGGUGAT I**) dan 5 (Lima) orang anak masing-masing bernama :

10.1 SELVIA UD BINTI MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT II)

10.2 SYAMSUL MAHMUD BIN MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT III)

Hal. 6 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**10.3** REWAYATI UT BINTI MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT IV)

**10.4** YUNIAR MAHMUD BINTI MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT V)

**10.5** SANAZ LA SAKU BINTI MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT VI)

**11.** Bahwa selain meninggalkan seorang isteri dan kelima orang anaknya tersebut di atas pada posita angka 10 (sepuluh), Almarhum Mahmud Bin La Saku/Ud La Saku juga meninggalkan harta warisan yang di dapat secara turun temurun yaitu sebidang tanah yang terletak Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) yang sekarang menjadi obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 6 (enam) tersebut di atas;

**12.** Bahwa sekitar tahun 2013 Para Tergugat yang merupakan keturunan dari Ahli Waris yang lain mulai mempermasalahkan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 atas pembagian dengan besaran masing-masing tersebut di atas Para Tergugat tersebut hanya mempermasalahkan tanah bagian dari Almarhum La Saku Bin La Dada atau orang tua dari Mahmud La Saku Bin La Dada sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 pada tanggal 29 April 1975 mendapatkan 2/10 bagian dan telah dikuasai secara turun temurun sampai kepada Para Penggugat saat ini dan telah di Tanami tanaman-tanaman tahunan yang mana hasilnya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;

**13.** Bahwa Para Tergugat hanya mempermasalahkan bagian dari keturunan La Saku Bin La Dada yang mendapatkan 2/10 dari bagiannya sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 pada tanggal 29 April 1975 yang dikuasai oleh Para ahli waris saat ini, akan tetapi masih ada lagi ahli waris yang lain yang mendapatkan bagiannya masing-masing tetapi Para Tergugat tidak mempermasalahkannya, sementara Para Tergugat yang merupakan keturunan dari Ahli Waris yang lain juga telah mendapatkan bagiannya

Hal. 7 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 pada tanggal 29 April 1975 dan pada tahun 2013 setelah melewati beberapa generasi dan orang tuanya telah meninggal dunia barulah Para Tergugat mulai masuk untuk menguasai secara sepihak dengan menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan tanah Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun selama ini sejak Almarhum La Saku Bin La Dada menguasainya ;

**14.** Bahwa usaha-usaha Para Tergugat untuk mendapatkan tanah yang telah dikuasai oleh Para Penggugat terus dilakukan dengan berbagai macam cara termasuk dengan tekanan-tekanan psikologi kepada Para Penggugat dan orang tua Almarhum Mahmud La Saku Bin La Saku;

**15.** Bahwa selanjutnya Para Tergugat sekitar tahun 2013 mulai melakukan tindakan penyerobotan dengan cara menguasai obyek sengketa dan mengkapling lahan dengan memasang patok besi, selanjutnya menebang tanaman tahunan milik Para Penggugat dengan menggunakan sensor atau alat tajam lainnya. Adapun tanaman tersebut diantaranya ;

- a. Pohon Kelapa yang telah berbuah sebanyak 8 (delapan) Pohon dan kurang lebih berumur 42 tahun.
- b. Pohon Kenari yang telah berbuah sebanyak 2 (dua) Pohon dan kurang lebih berumur 45 tahun.
- c. Pohon Pisang 38 (tiga puluh delapan) rumpun.
- d. Pohon Pala yang telah berbuah sebanyak 2 (dua) pohon.
- e. Pohon Mangga yang telah berbuah sebanyak 2 (dua) pohon.
- f. Pohon Pinang yang telah berbuah sebanyak 18 (delapan belas) pohon.

**16.** Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat melakukan Penyerobotan Tanah di atas tanah milik Para Penggugat yang didapati dari orang tua dan telah dikuasai secara turun temurun dari keturunan Para Penggugat, serta Para Tergugat juga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan cara mengambil hasil-hasil kebun yang ditanami oleh orang tua Para

Hal. 8 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa buah pala dan buah durian yang selama ini dinikmati oleh Para Penggugat kemudian dirampas secara paksa oleh Para Tergugat, oleh karena Para Penggugat tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga Para Penggugat harus melakukan Gugatan Sengketa Ahli Waris dari Warisan Orang Tua Mahmud La Saku Bin La Saku/Ud La Saku;

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa secara tanpa hak dan telah melakukan tindakan penyerobotan, pencurian tanaman, dan penebangan pohon sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Mahmud Bin La Saku/Ud La Saku selaku pemilik obyek sengketa ;

18. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah merupakan harta warisan dari Almarhum Mahmud Bin La Saku/Ud La Saku maka Para Penggugat selaku ahli waris adalah berhak atas peninggalan Almarhum Mahmud Bin La Saku/Ud La Saku;

19. Bahwa oleh karena obyek sengketa sekarang telah dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat maka mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan Para Tergugat dan atau pihak lain untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat ;

20. Bahwa untuk menjamin Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini serta guna menghindari terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan SITA JAMINAN terhadap Harta Warisan pada angka 6 (Enam) pada posita gugatan di atas;

Berdasarkan alasan-alasan dan kenyataan di atas Para Penggugat mohon, kiranya YTH Ketua Pengadilan Agama Ternate c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan;

Hal. 9 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakan;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) merupakan warisan dari Almarhum MAHMUD LA SAKU BIN LA SAKU sebagaimana posita angka 6 (enam);
4. Menetapkan tanah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (Samping Perumahan Susun TNI Angkatan Darat) merupakan harta warisan dari Almarhum MAHMUD LA SAKU BIN LA SAKU kepada masing-masing ahli warisnya diantaranya :
  - 4.1 RANI MANSUR BINTI MANSUR (PENGGUGAT I).
  - 4.2 SELVIA UD BINTI MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT II).
  - 4.3 SYAMSUL MAHMUD BIN MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT III).
  - 4.4 REWAYATI UT BINTI MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT IV).
  - 4.5 YUNIAR MAHMUD BINTI MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT V).
  - 4.6 SANAZ LA SAKU BINTI MAHMUD LA SAKU (PENGGUGAT VI).
5. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain untuk segera keluar dan mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan Tanah tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Mahmud Bin La Saku/Ud La Saku ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai melaksanakan putusan ini ;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Hal. 10 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar membagi harta waris peninggalan Almarhum La Uba/Buyut para Penggugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Ternate). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 27 September 2016, ternyata gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Pengadilan memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan para Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat dkk tersebut di atas, maka Tergugat mengajukan Jawaban dan Eksepsi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**a. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGGUGAT (*Disqualifikatoir*)**

- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT (Penggugat II s/d VI) yang memasukan Ibu Para penggugat (isteri dari Alm. MAHMUD Bin LA SAKU) sebagai salah satu dari PARA PENGGUGAT (Penggugat I/Rani Mansur Binti Mansur) tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum karena obyek yang disengketakan (Gugatan Penggugat angka 1, s/d 9 pada hal. 4 s/d 6) adalah tanah warisan peninggalan (harta peninggalan waris) dari Alm. LA UBA (Buyut Para Penggugat) yang merupakan bagian dari ahli waris LA DADA Bin LA UBA kemudian

Hal. 11 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



turun kepada anak laki-lakinya LA SAKU Bin LA DADA (kakek Penggugat II s/d VI) berdasarkan hubungan darah bukan hubungan perkawinan atau keluarga sedarah berdasarkan garis lurus kebawah maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

- Bahwa obyek yang disengketakan adalah Harta Warisan milik Alm. LA UBA bukan milik Alm. MAHMUD Bin LA SAKU sehingga PENGGUGAT I/Rani Mansur Binti Mansur (Isteri dari Alm. MAHMUD Bin LA SAKU) telah Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat karena hanya sebagai ahli waris hubungan perkawinan bukan hubungan darah dengan Pewaris Alm. LA UBA, maka Gugatan PARA PENGGUGAT cacat formil (*error in persona*) dan oleh karena tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo, dengan alasan salah dari PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan kualitas "*legitima persona standi in judicio*," maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. **GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*)**

- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak dapat menjelaskan kedudukan dan Kapasitas PARA TERGUGAT terkait dengan perihal Gugatan sengketa waris atau hubungan Pewaris Alm. LA UBA atau obyek sengketa dengan PARA PENGGUGAT, sehingga dapat dianggap salah menggugat atau menarik masuk PARA TERGUGAT sebagai Para Pihak dalam perkara ini, sehingga Gugatan mengandung cacat formil atau gugatan tidak memenuhi syarat maka menurut hukum gugatan gugur dengan sendirinya atau tidak dapat diterima;
- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT, pada posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) yang sah dengan suatu kejadian/peristiwa berdasarkan fakta hukum (*fatelijkegrond*), sehingga gugatan tidak jelas dan kabur selain itu juga pada PETITUM dalam Gugatan PARA PENGGUGAT pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat)

Hal. 12 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



pada hal 9 s/d 10 terkait dengan tuntutan menetapkan Obyek sengketa yang terletak di lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15, tidak menyebutkan luas dan batas-batas obyek sengketa sehingga antara Posita dengan Petitum tidak jelas oleh karena petitum gugatan kabur, sehingga dapat menjadi petunjuk tentang Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini bertolak/bersumber dari kehendak Penggugat yang tidak benar atau beritikad buruk maka dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan kabur karena dalam gugatannya juga tidak pernah menyebutkan dan menunjuk/menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek sengketa/waris yang ditempati serta dikuasai oleh masing-masing PARA TERGUGAT sebagai obyek Gugatan, bahwa Keharusan menyebutkan/menguraikan secara jelas luas, letak dan batas-batas obyek perkara adalah untuk secara pasti dapat menunjuk atau memperjelas tentang tanah obyek perkara, karena jika suatu Surat Gugatan terkait masalah tanah yang tidak disebutkan/diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah yang digugat kepada PARA TERGUGAT atau masing-masing TERGUGAT maka menurut Hukum Gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa tegasnya PARA TERGUGAT menempati dan menguasai tanah obyek sengketa waris milik Alm. WADI Binti LA UBA dan Alm. WARIHI Binti LA UBA yang merupakan turunan (ahli waris) dari Alm. LA UBA dengan luas, letak dan batas-batas berbeda atau tidak sama seperti yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT, dalam Gugatannya angka 6 (*enam*) pada Hal. 4 dan Hal. 5, hal mana, luas, letak serta batas-batas tanah yang ditempati dan dikuasai masing-masing PARA TERGUGAT tersebut adalah :

1. **SALASA LAWEDA/TERGUGAT I** (*keturunan/ahli waris dari NONI LA ANA yang merupakan anak dari WARIHI Binti LA UBA*), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 728 M<sup>2</sup>, terletak di

Hal. 13 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan AJON ALI (Tergugat IV);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan DANO MARIA DANO BAIN (dahulu) sekarang dengan Hi. Ahmad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah WA BEHA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HERLINA MARJOHAN (keturunan dari USMAN LA ANA anak dari WARIHI Binti LA UBA);

2. **DAMHAR SALIM KODJA/TERGUGAT II** (keturunan/ahli waris dari WA SIPA yang merupakan anak dari WADI Binti LA UBA), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 780 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ROHANA KODJA (keturunan dari WA HEMA anak dari WADI Binti LA UBA);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan AJON ALI/Tergugat IV (dahulu) sekarang dengan Jalan Baru;
- Sebelah Timur berbatasan dengan NURDIN UMAR (Tergugat III);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lokasi Kuburan;

3. **NURDIN UMAR/TERGUGAT III** (keturunan/ahli waris dari WA MIHI yang merupakan anak dari WADI Binti LA UBA), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 780 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ASNI AHADI (keturunan dari WA MPE anak dari WADI binti LA UBA);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan MOHTAR AHMAD (keturunan dari JALEHA LA ANA anak dari WARIHI Binti LA UBA) dahulu, sekarang dengan Jalan Baru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan DAMHAR SALIM KODJA (Tergugat II);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. HAMA DJEN (dahulu) sekarang dengan RUSUNAWA TNI/POLRI;

4. **AJON ALI/TERGUGAT VI**, (keturunan/ahli waris dari ALI LA ANA yang merupakan anak dari WARIHI Binti LA UBA) menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 104 M<sup>2</sup> terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan DAMHAR SALIM KODJA (Tergugat II) dahulu, sekarang dengan Jalan Baru;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan SALASA LAWEDA (Tergugat I);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan MOHTAR AHMAD (keturunan dari JALEHA LA ANA anak dari WARIHI Binti LA UBA);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah WA BEHA;
- Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT atas tanah yang ditempati dan dikuasai PARA TERGUGAT (Tergugat I, II III dan IV) tidak beralasan menurut Hukum maka dinyatakan tidak dapat diterima karena luas, letak serta batas-batas tanah yang digugat Para Penggugat dalam perkara ini tidak pernah disebut atau bertentangan/tidak sama dengan yang ditempati dan dikuasai Para Tergugat, sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tertanggal 17 April 1979 Nomor: 1149 K/Sip/1975 "*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*", dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 81K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975 yang dikutip; "*tanah yang dikuasai*

Hal. 15 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



*Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;*

- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, dengan menggunakan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor: 53/1975 sebagai dasar gugatan (*yang pada saat itu diajukan oleh keturunan ahli waris dari MADIFO Bin LA UBA yaitu BAYAN Bin LAJATI dan keturunan ahli waris dari LA DADA Bin LA UBA yaitu AISA Binti DANIA pada tanggal 29 April 1975 untuk Penetapan dan Pembagian Ahli Waris yang Sah dari Almarhum LA UBA*) sebagaimana Gugatan angka 3 (*tiga*) pada Hal. 3, sangat bertentangan dengan fakta hukum dan cacat hukum (*tidak sah*) karena selain terjadi penggelapan jumlah ahli waris lainnya, juga tidak pernah diketahui atau bersama-sama atau menyertakan semua ahli waris yang sah dari Alm. LA UBA, dimana Keputusan tersebut hanya memuat ahli waris yang sah/anak dari LA UBA sebanyak/berjumlah 7 (*tujuh*) orang yakni (1). Alm. GANI Bin LA UBA, (2). Alm. MADIFO Bin LA UBA, (3). Alm. LADOBI Bin LA UBA, (4). Alm. LA DADA Bin LA UBA, (5). Alm. IDA Bin LA UBA, (6). Almh. WANDINGI Binti LA UBA, (7). Almh. WARIHI Binti LA UBA (*nenek dari Tergugat I dan VI*) sedangkan pada faktanya ahli waris yang sah dari LA UBA sebanyak/berjumlah 9 (*sembilan*) orang, yang dengan sengaja tidak menarik masuk ahli waris lainnya, yaitu Alm. WADI Binti LA UBA (*nenek buyut dari Tergugat II dan III*), dan Alm. WABEHA Binti LA UBA dalam Surat Keputusan tersebut maka menurut hukum tidak dapat diterima;

- Bahwa surat Keputusan PA/Mahkamah Syariah Ternate Nomor: 53/1975 selain tidak dapat dibuktikan keaslian/kebenarannya juga secara the facto/fakta hukum tidak pernah dilakukan pembagian (*eksekusi*) secara sah menurut keputusan tersebut karena sudah dibagi dari tahun 1940 sampai sekarang, maka secara hukum ditolak dengan tegas oleh Ahli waris LA UBA sah lainnya, sehingga Surat Keputusan tersebut batal demi hukum atau gugur dengan sendirinya maka gugatan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima(bukti T-1) ;

Hal. 16 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



c. **GUGATAN KEKURANGAN PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).**

- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo selain Error In Persona juga menurut Hukum dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hal mana, obyek sengketa yang dimaksud berdasarkan fakta bukan hanya dikuasai oleh PARA TERGUGAT tapi bersama-sama dengan Ahli Waris lainnya karena hanya ditujukan kepada PARA TERGUGAT (*Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV*) maka Gugatan kurang pihak karena sebagaimana yang telah diuraikan secara tegas pada bagian Eksepsi Jawaban PARA TERGUGAT angka 1 s/d angka 4, pada halaman 4 s/d halaman 6, tentang batas-batasnya obyek sengketa yang mana dikuasai bersama-sama antara lain pada tanah bagian warisan Alm. WARIHI Bin LA UBA dikuasai oleh TERGUGAT I dan II bersama Ahli waris lainnya dan pada tanah bagian warisan Alm. WADI Bin LA UBA dikuasai oleh Tergugat III dan IV bersama ahli waris lainnya maka jika obyek sengketa/tanah yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT terdapat pihak lain yang menguasai dan ternyata PARA PENGGUGAT tidak menarik ahli waris lainnya dari Alm. WARIHI BINTI LA UBA dan Alm. WADI BINTI LA UBA sebagai pihak dalam perkara ini maka menurut Hukum Gugatan PARA PENGGUGAT dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Bahwa oleh karena Obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan (warisan) dari Alm. LA UBA yang diklaim adalah milik Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (*suami/ayah Para Penggugat*) sebagaimana (*dalam Gugatan Para Penggugat angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) pada Hal. 5 dan Hal. 6*), merupakan Warisan dari LA DADA Bin LA UBA yang kemudian turun kepada anaknya Alm. LA SAKU Bin LA DADA yang kemudian diwariskan/diberikan kepada Alm. MAHMUD Bin LA SAKU adalah Harta Warisan LA SAKU Bin LA DADA maka secara fakta hukum Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (*suami/ayah Para Penggugat*) bukanlah satu-satunya Ahli Waris yang sah karena keturunan Alm. LA SAKU Bin LA DADA dari 2 (dua) kali perkawinannya memiliki 9 (*sembilan*) orang anak beserta turunannya (ahli waris) yang masih hidup,

Hal. 17 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



sehingga dengan tidak mengikutsertakan/melibatkan para ahli warisnya dari keturunan LA SAKU Bin LA DADA sebagai PARA PENGGUGAT sebagai pihak dalam perkara ini maka PARA PENGGUGAT bertindak sebagai PENGGUGAT tidak lengkap maka menurut Hukum Gugatan Penggugat dianggap sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) hingga patut dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

d. **DASAR GUGATAN TIDAK SEMPUrna.**

- Bahwa dalam Surat Gugatan PARA PENGGUGAT, tidak dijelaskan dan nampak adanya hubungan Hukum antara PARA TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT terkait dengan peristiwa Hukum terhadap obyek perkara sengketa karena PARA TERGUGAT yang digugat oleh PARA PENGGUGAT tidak pernah menguraikan tentang korelasi dan atau hubungan Hukum antara PARA TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT tentang bagaimana dasar dan peristiwa Hukum yang terjadi sehingga obyek perkara yang merupakan harta warisan dari Alm. LA UBA karena PARA TERGUGAT juga mempunyai hubungan yang sama keturunan (*ahli waris*) yang sah dari Alm. LA UBA, yaitu dari Alm. WARIHI Binti LA UBA dan WADI Binti LA UBA maka gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasar maka patut dinyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;
- Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT tidak pernah menjelaskan luas, letak, maupun batas-batasnya obyek perkara yang bertentangan dengan yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT maka menurut Hukum Gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo beralasan untuk tidak dapat diterima sesuai penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 415 K/Sip/1979 tanggal 27 Juni 1979; "*Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu Gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri*", jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 "*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak*

Hal. 18 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



*Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas”, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958; “Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan Hukum antara kedua pihak”;*

**I. DALAM POKOK PERKARA.**

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil pada bagian Pokok Perkara untuk membantah dan menolak Gugatan Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat (*Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV*) menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat yang tercantum dan terurai dalam Surat Gugatan yang tidak lagi ditanggapi oleh Para Tergugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT (*angka 1 (satu), pada Hal. 3*) tidak benar yang menyatakan Alm. LA UBA adalah buyut PARA TERGUGAT (Penggugat I, II, III, IV, V dan VI) karena PENGGUGAT I/RANI MANSUR Binti MANSUR bukan keturunan dari Alm. LA UBA, atau setidaknya anaknya anak dari LA SAKU Bin LA DADA dan tidak benar bahwa Alm. LA UBA meninggalkan anak keturunan sebagaimana yang disebut oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo karena faktanya Alm. LA UBA masih mempunyai anak lain dari keturunan lainnya karena Alm. LA UBA yaitu WADI Binti LA UBA (nenek Tergugat II dan III) dan WABEHA Binti LA UBA yang tidak pernah disebut oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya maka dalil gugatan patut dikesampingkan atau ditolak;
- Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT (*angka 3 (tiga) s/d angka 7 (tujuh), pada Hal. 3 s/d Hal. 5*), sangat dicari-cari alasan dan direkayasa sedemikian rupa untuk membuktikan tanah yang bukan haknya dengan menggunakan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor: 53/1975 pada tanggal 29

Hal. 19 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





April 1975 yang tidak dapat dibenarkan kebenarannya juga sangat bertentangan fakta hukum dan cacat hukum (*tidak sah*) karena tidak pernah diketahui atau bersama-sama atau menyertakan semua ahli waris yang sah dari LA UBA, dimana Keputusan tersebut hanya memuat ahli waris yang sah/anak dari LA UBA sebanyak/berjumlah 7 (*tujuh*) orang sedangkan faktanya ahli waris yang sah dari LA UBA sebanyak/berjumlah 9 (*sembilan*) orang, sehingga tidak termasuk atau bersama ahli waris lainnya, yaitu keturunan dari Alm. WADI Binti LA UBA yakni WA MIHI dan WA SIPA (*nenek dari Tergugat II dan Tergugat III*) yang pada saat itu masih hidup pada tahun 1975 yang tidak disertakan atau dimuat dalam Surat Keputusan tersebut maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT tidak cukup beralasan dan patut dikesampingkan atau ditolak;

- Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT angka 6 (*enam*) pada Hal. 4, sangat direayasa karena khusus bagian LA SAKU Bin LA UBA terletak di lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 adalah tidak benar maka PARA PENGGUGAT wajib membuktikannya (ex pasal 283 RBG) karena faktanya bahwa tanah yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT adalah milik Alm. WARIHI Binti LA UBA dan WADI binti LA UBA yang telah dibagi oleh saudara tertuanya pada tahun 1940 yakni Alm. GANI Bin LA UBA kepada saudara-saudaranya adapun Faktanya/penjelasannya sebagai berikut :

➤ **TERGUGAT I DAN TERGUGAT IV, keturunan dari (ahli waris) Alm. WARIHI Binti LA UBA anak dari Alm. LA UBA**

- Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada posita angka 6, angka 8, angka 11, angka 12, dan angka 18 bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I/SALASA LAWEDA dan TERGUGAT IV/ADJON ALI bersama ahli waris lainnya keturunan dari Alm. WARIHI Binti LA UBA, adalah warisan atau bagian dari Alm. LA DADA Bin LA UBA yang turun ke Alm. LA SAKU Bin LA DADA kemudian secara lisan ke Alm. MAHMUD Bin LA SAKU karena faktanya Tanah tersebut sudah dikuasai

Hal. 20 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





oleh keturunan dari Alm.WARIHI BINTI LA UBA secara turun temurun yang ditinggali oleh Orang Tua TERGUGAT IV yaitu Alm. ALI LA ANA dan saudara perempuannya yang bernama Almh. JALEHA LA ANA dari sejak tahun 1940, bahkan orang tua Tergugat IV (Alm. ALI LA ANA pada tahun 1966) meninggal ditempat tersebut dan Tergugat IV lahir dan dibesarkan di tempat tersebut pada tahun 1946 hingga sampai pada tahun 1972, Alm. Ibu Tergugat IV/ADJON ALI bersama-sama saudara lainnya pindah (*turun gunung*) ke tempat yang lebih dekat dengan mata air (sekarang di RT 13/RW 05) di kelurahan yaitu Kel. Sangadji maka dalil Pemohon tidak benar dan direkayasa maka dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa pada tahun 1980, tanah kebun Warisan WARIHI Binti LA UBA pernah dikelola oleh yaitu H. SAMAUN DAUD (*Paman dari Penggugat II s/d Penggugat VI*) keturunan dari LAUDU Bin LA DADA sehingga Paman TERGUGAT I dan TERGUGAT IV yang bernama Alm. AHMAD LAMBONA pernah menegur saudara sepupunya tersebut yakni H. SAMAUN DAUD yang menanam kelapa di lokasi tanah kebun milik Warisan Alm. WARIHI Binti LA UBA namun dijawab oleh H. SAMAUN DAUD hanya untuk dibuat sayur, dan secara fakta bahwa Alm. MAHMUD LA SAKU Bin LA SAKU (suami/ayah Para Penggugat) tidak pernah masuk atau mengelola tanah kebun tersebut dan dengan sengaja dipengaruhi oleh H. SAMAUN DAUD (*Paman dari Penggugat II s/d Penggugat VI*) agar ikut menggugat tanah kebun warisan dari Alm. WARIHI Binti LA UBA padahal H. SAMAUN DAUD yang selama ini mengelola tanah warisan LA DADA Bin LA UBA seorang diri tanpa membagi kepada ahli warisnya (dibagian barat Tanah Warisan Alm. LA UBA) tanpa membagi kepada keturunan/ahli waris lainnya dari LA DADA Bin LA UBA maka dalil PARA PENGGUGAT tidak beralasan hukum maka patut ditolak;

Hal. 21 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ada kaitannya dengan tanah kebun yang dikuasai oleh TERGUGAT I/SALASA LAWEDA dan TERGUGAT IV/ADJON ALI karena pada lokasi tanah warisan Alm. WARIHI BINTI LA UBA, Alm.MAHMUD LA SAKU Bin LA SAKU (suami/ayah PARA PENGGUGAT) tidak pernah masuk, mengelola dan atau menanam tanaman dalam bentuk apapun di atas tanah tersebut dan seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT sangat tidak masuk akal dan di rekayasa maka patut di tolak;

➤ **TERGUGAT II DAN TERGUGAT III, keturunan (ahli waris) dari Alm. WADI Binti LA UBA anak dari Alm. LA UBA**

- Bahwa tidak benar dalil PARA PENGGUGAT pada posita angka 6, angka 8, angka 11, angka 12, dan angka 18 bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II/DAMHAR SALIM KODJA dan TERGUGAT III/NURDIN UMAR bersama ahli waris lainnya keturunan dari Alm. WADI Binti LA UBA, adalah warisan atau bagian dari Alm. LA DADA Bin LA UBA yang turun ke Alm. LA SAKU Bin LA DADA kemudian secara lisan ke Alm. MAHMUD Bin LA SAKU karena faktanya Tanah kebun milik Alm. WADI BINTI LA UBA telah dikuasai secara turun temurun oleh anak-anakny (ahli waris) yaitu WA MPE, WA HEMA, WA MIHI dan WA SIPA (*nenek-nenek Tergugat II dan III bersama ahli waris lainnya*) yang tinggal dan mengelola lahan tersebut sejak tahun 1940, kemudian pada tahun 1972, nenek TERGUGAT II/DAMHAR SALIM KODJA YANG bernama Alm. WA SIPA bersama saudara perempuan lainnya Alm. WA MPE, dan Alm. WA HEMA pindah (*turun gunung*) dan menetap ke tempat yang dekat dengan mata air (*sekarang di RT 13/RW 05 masih dikelurahan yang sama*) namun nenek dari TERGUGAT III/NURDIN UMAR yang bernama Alm. WA MIHI masih tetap tinggal dan berkebun sampai pada tahun 1973 karena mengingat usia yang sudah tua barulah nenek dari TERGUGAT

Hal. 22 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



III/Alm. WA MIHI pindah (*turun gunung*) dan menetap ke tempat yang dekat dengan mata air bersama-sama saudara perempuannya yaitu WA SIPA WA MPE, dan WA HEMA;

- Bahwa pada tahun 1973 Alm. MAHMUD LA SAKU Bin LA SAKU (suami/ayah Para Penggugat) ketika bebas dari Bui/Tahanan (*Tapol Eks anggota Partai Komunis Indonesia/PKI*) di Ambon Maluku kembali/pulang ke Ternate dan kemudian datang ke rumah nenek dari TERGUGAT III/Alm. WA MIHI dengan maksud meminjam tanah Keturunan Ahli Waris dari Alm. WADI Binti LA UBA untuk berkebun menanam tanaman musiman yaitu Ubi kayu (*kasbi*) dan pisang, namun secara diam-diam tanpa sepengetahuan nenek dari TERGUGAT III/WA MIHI, Suami/Orang Tua dari PARA PENGGUGAT (Alm. MAHMUD LA SAKU Bin LA SAKU) menanam tanaman tahunan yaitu Pohon Pala dan cengkeh serta tanpa hak menguasai/dan mengklaim atas tanah kebun tersebut tanpa mengembalikan kepada ahli waris dari Alm. WADI Binti LA UBA yaitu keturuana dari Alm. WADI Binti LA UBA yakni WA MPE, WA HEMA, WA MIHI dan WA SIPA (*nenek-nenek Tergugat II dan III bersama ahli waris lainnya*) maka dalil PARA PENGGUGAT telah direkayasa dan tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak atau tidak diterima;
- Bahwa tidak benar dan direkayasa dalil PARA PENGGUGAT (*angka 9 (sembilan) pada Hal 6*), yang menyatakan/mengklaim bahwa Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (*suami/ayah Para Penggugat*) merupakan anak laki-laki dari LA SAKU Bin LA DADA telah mendapatkan/menguasai bagian dari warisan LA SAKU Bin LA DADA secara turun temurun karena Alm. MAHMUD Bin LA SAKU bukan satu-satunya ahli waris dan dalil tersebut tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena selain tidak mempunyai hak secara nyata PARA PENGGUGAT telah mengabaikan Ahli Waris lainnya dari Alm. LA SAKU Bin LA DADA yaitu saudara-saudara kandung Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (suami/ayah Para

Hal. 23 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



Penggugat) yang mempunyai Hak yang sama sehingga jelas terlihat kebohongan PARA PENGGUGAT untuk merebut tanah kebun milik PARA TERGUGAT dengan segala cara maka dalil Gugatannya Patut ditolak atau tidak diterima;

- Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT (*angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) pada Hal. 6*), yang menyatakan serta menerangkan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris dari Alm. MAHMUD Bin LA SAKU tidak berdasar dan tidak ada sangkut pautnya/kaitannya dengan Harta warisan Alm. LA UBA karena obyek yang disengketakan bukan milik Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (*suami/ayah Para Penggugat*) melainkan milik Alm. LA UBA sehingga dalil tersebut tidak jelas maka patut ditolak atau tidak diterima;

- Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT (*angka 12 (dua belas) dan angka 13 (tiga belas pada Hal. 6 dan Hal 7)*) sarat dengan kebohongan dan rekayasa dimana PARA PENGGUGAT tidak pernah tau sejarah tanah kebun warisan Alm. LA UBA yang meninggal pada tahun 1910 bersama isterinya Alm. WADARI yang meninggal pada tahun 1915 telah dibagi dengan adil melalui anak tertua Alm. LA UBA yaitu GANI Bin LA UBA (*sebagian tanahnya diwakafkan untuk perkuburan keluarga*) pada tahun 1940 kepada saudara-saudara kandung sesuai dengan bukti tempat tinggal masing-masing ahli waris yang mana Alm. LA DADA Bin LA UBA (dikelola sendiri oleh Paman PARA PENGGUGAT keturunan LAUDU Bin LA DADA) yang berada sebelah barat tanah kebun berbatasan dengan milik Alm. LA ANA dengan pembagian yang telah diatur, sehingga dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang mengklaim tanah bagian timur kebun milik Alm. LA UBA adalah warisan dari Alm. LA DADA Bin LA UBA sangat keliru karena obyek sengketa yang digugat merupakan bekas tempat tinggal Alm. WARIHI Bin LA UBA dan Alm. WADI Bin LA UBA dan PARA PENGGUGAT bahkan meskipun menggunakan Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor: 53/1975 pada tanggal 29 April 1975 juga tidak berdasar hukum atau keadilan karena selain tidak dapat dibuktikan

Hal. 24 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



keaslian/kebenarannya juga secara the facto tidak pernah dilakukan pembagian (eksekusi) sampai sekarang disebabkan bahwa Tanah Kebun warisan milik Alm. LA UBA sudah dibagi sebelum tahun 1940, dan putusan penetapan ahli waris tersebut juga tidak melibatkan ahli waris lainnya dari keturunan dari Alm. LA UBA yaitu WADI Binti LA UBA dan WABEHA Binti LA UBA maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dapat dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

- Bahwa sangat tidak benar dalil gugatan (*angka 14 (empat belas) pada Hal. 7*), yang menyatakan bahwa PARA TERGUGAT menguasai dengan segala cara dan tekanan psikologis pada PARA PENGGUGAT dan orang tuanya karena faktanya pada tahun 2012 ketika Perumahan Susun (RUSUNAWA) TNI yang di buat oleh Pemerintah Kota Ternate mulai dibangun terdengar isu bahwa Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (suami/ayah Para Penggugat) akan membagi dan menjual Tanah Warisan WADI BINTI LA UBA sehingga pada bulan Januari 2013, Tergugat II (*ahli waris dari Wasipa anak dari Wadi Binti La Uba*) melaporkan Alm. MAHMUD Bin LA SAKU ke kantor kelurahan dengan tujuan untuk mengembalikan tanah kebun milik Alm. WADI Binti LA UBA sehingg dimediasi oleh Lurah Sangaji di kantor kelurahan, Adapun pertemuan itu dihadiri oleh Lurah Sangaji, Babinsa TNI kelurahan Sangaji, Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (*suami/ayah Para Penggugat*), dan Penggugat IV/REWAYATI UT Binti MAHMUD LA SAKU serta PARA TERGUGAT dan ahli waris lainnya dari WADI Binti LA UBA yang pada intinya bahwa Alm. MAHMUD LA SAKU berjanji akan mengembalikan tanah kebun milik WADI Binti LA UBA kepada ahli warisnya namun sampai pada Pertemuan yang dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (*suami/ayah Para Penggugat*) tidak pernah menepati janji sehingga para ahli waris WADI Binti LA UBA masuk untuk membersihkan Tanah kebun warisan milik Alm. WADI Binti LA UBA yang dipinjam oleh Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (*suami/ayah Para Penggugat*) sehingga dalil Gugatan Para penggugat sarat dengan kebohongan maka gugatannya patut ditolak atau tidak diterima;

Hal. 25 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2013, Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (suami/ayah Para Penggugat) melaporkan Penyerobotan tanah kepada para ahli waris WADI Binti LA UBA ke POLRES Ternate namun di anjurkan ke Pengadilan karena Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (suami/ayah Para Penggugat) tak mampu membuktikan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Alm. MAHMUD Bin LA SAKU (suami/ayah Para Penggugat) sehingga proses tersebut tidak berjalan atau dihentikan;
- Bahwa pada bulan agustus 2013, PARA PENGGUGAT pernah melakukan Gugatan sengketa waris kepada PARA TERGUGAT dan ahli waris lainnya keturunan dari Alm. WARIHI Binti LA UBA dan Alm. WADI Binti LA UBA melalui kuasanya di Pengadilan Agama Ternate, akan tetapi ketika persidangan ke 4 (*empat*) tanpa alasan yang jelas Kuasa Hukum Penggugat mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan ahli warisnya akan mengupayakan menyelesaikan sengketa waris dengan kekeluargaan sehingga padahal faktanya tidak pernah ada lagi pertemuan Para Penggugat dan Para tergugat beserta ahli waris lainnya sehingga keluarlah Salinan Putusan Penetapan perkara No. 252/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 12 November 2013 tentang pencabutan perkara;
- Bahwa dalil Gugatan (*angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas) dan 17 (tujuh belas) pada Hal. 7 s/d Hal. 8*), tidak benar dan tidak dapat dibuktikan karena pada tahun 2014, PARA PENGGUGAT telah melaporkan PARA TERGUGAT beserta ahli waris lainnya ke Polsek Ternate Tengah terkait dengan pengrusakan dan pencurian tanaman namun lagi-lagi perkara tersebut dihentikan karena tidak cukup bukti;
- Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT (*angka 19 (sembilan belas) pada hal 8*), yang menyatakan obyek sengketa dalam perkara aquo sangat tidak masuk akal dan terlihat kebohongan besar bernafsu mengambil hak-hak Ahli waris lainnya dari Alm. LA UBA yakni Alm. WARIHI Binti LA UBA dan Alm. WADI Binti LA UBA dengan mengklaim bahwa obyek sengketa adalah milik Alm. MAHMUD Bin LA SAKU

Hal. 26 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suami/ayah Para Penggugat) sungguh tidak masuk akal dan tidak tahu berterima kasih kepada Alm. WAMIHI (*ahli waris dari WADI Binti LA UBA*) yang telah meminjamkan tanah kebun (obyek sengketa) untuk berkebun dan menghidupi anak-anaknya tanpa membagi hasil kebun sama sekali kepada ahli waris dari WADI Binti LA UBA maka dalil tersebut patut dikesampingkan atau tidak dapat diterima;

- Bahwa telah cukup jelas tanah yang ditempati dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT (*Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV*) yang didukung dengan bukti- bukti dan fakta seperti terurai diatas membuktikan tanah tersebut adalah milik sah PARA TERGUGAT yang merupakan ahli waris dari WARIHI BINTI LA UBA dan WADI BINTI LA UBA dalam perkara ini dan oleh karenanya Gugatan Penggugat memiliki cukup alasan untuk ditolak atau tidak diterima;

- Bahwa berhubung Gugatan/tuntutan Penggugat dilandasi alasan-alasan yang tidak benar karenanya tidak beralasan pula untuk menuntut/meminta dilaksanakan Penyitaan Jaminan sebagaimana didalilkan/dituntut penggugat dalam Surat Gugatannya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah di uraikan baik dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara maka PARA TERGUGAT (*Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV*) memiliki cukup alasan untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Ternate melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## I. **DALAM EKSEPSI.**

- Menerima eksepsi Para Tergugat (*Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV*) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## II. **DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 27 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Obyek sengketa yang terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate merupakan warisan dari Alm. LA UBA yaitu kepada kedua anak perempuannya yaitu Almh. WARIHI Binti LA UBA dan Almh. WADI Binti LA UBA;

- Menetapkan bahwa Tanah obyek sengketa terletak dan dikuasai oleh PARA TERGUGAT bersama ahli waris lainnya merupakan harta warisan dari Almh. WARIHI Binti LA UBA dan Almh. WADI Binti LA UBA kepada masing-masing ahli warisnya diantaranya :

1. **SALASA LAWEDA/TERGUGAT I** (*keturunan/ahli waris dari NONI LA ANA yang merupakan anak dari WARIHI Binti LA UBA*), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 728 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan AJON ALI (Tergugat IV);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan DANO MARIA DANO BAIN (dahulu) sekarang dengan Hi. Ahmad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah WA BEHA;
- Sebelah Timur berbatasan dengan HERLINA MARJOHAN (*keturunan dari USMAN LA ANA anak dari WARIHI Binti LA UBA*);

2. **DAMHAR SALIM KODJA/TERGUGAT II** (*keturunan/ahli waris dari WA SIPA yang merupakan anak dari WADI Binti LA UBA*), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 780 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatasan dengan ROHANA KODJA (*keturunan dari WA HEMA anak dari WADI Binti LA UBA*);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan AJON ALI/Tergugat IV (dahulu) sekarang dengan Jalan Baru;

Hal. 28 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan NURDIN UMAR (Tergugat III);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lokasi Kuburan;

3. **NURDIN UMAR/TERGUGAT III** (*keturunan/ahli waris dari WA MIHI yang merupakan anak dari WADI Binti LA UBA*), menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 780 M<sup>2</sup>, terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan ASNI AHADI (keturunan dari WA MPE anak dari WADI binti LA UBA);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan MOHTAR AHMAD (keturunan dari JALEHA LA ANA anak dari WARIHI Binti LA UBA) dahulu, sekarang dengan Jalan Baru;
- Sebelah Barat berbatasan dengan DAMHAR SALIM KODJA (Tergugat II);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi. HAMA DJEN (dahulu) sekarang dengan RUSUNAWA TNI/POLRI;

4. **AJON ALI/TERGUGAT VI**, (*keturunan/ahli waris dari ALI LA ANA yang merupakan anak dari WARIHI Binti LA UBA*) menempati dan menguasai sebidang tanah seluas 104 M<sup>2</sup> terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW. 05, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan DAMHAR SALIM KODJA (Tergugat II) dahulu, sekarang dengan Jalan Baru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan SALASA LAWEDA (Tergugat I);
- Sebelah Timur berbatasan dengan MOHTAR AHMAD (keturunan dari JALEHA LA ANA anak dari WARIHI Binti LA UBA);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah WA BEHA;



adalah sah bersama Para Ahli Waris lainnya dari Keturunan  
WARIHI Binti LA UBA dan WADI Binti LA UBA yang menguasai  
obyek sengketa tersebut;

- Menghukum Para Penggugat membayar semua biaya perkara.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka  
Para Penggugat mengajukan Replik dalam pokok perkara dan jawaban dalam  
eksepsi sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI

##### **PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM SEBAGAI PENGUGAT (*Diskualifikatoir*)**

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap pada gugatannya,  
dalam artian menolak semua dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan  
Eksepsinya;
2. Bahwa dalam Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan kalau  
Penggugat I tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut  
hukum karena objek yang disengketakan adalah tanah warisan  
peninggalan dari Almarhum Lauba (Buyut Para Penggugat) yang  
merupakan bagian dari ahli waris Ladada Bin Lauba kemudian turun  
kepada anak-anak laki-lakinya Lasaku Bin Ladada (Kakek Para  
Penggugat) kemudian diwariskan kepada anak laki-lakinya **Mahmud Bin  
Lasaku/Ud Lasaku**, hal mana Mahmud Bin Lasaku/Ud Lasaku Menikah  
dengan Penggugat I dan memperoleh anak-anak yang sekarang menjadi  
Penggugat II,III,IV, V dan VI sehingga jelas Para Penggugat hanya  
menuntut Keadilan atas harta waris milik Mahmud Bin Lasaku/Ud Lasaku  
yang diperoleh secara turun temurun dari ahli warisnya dan tidak ada  
permasalahan maupun keberatan dari orang tua terdahulu Para Tergugat  
bahkan orang tua a bisa merampas dan menguasai secaratanpa hak  
kemudian menggunakan cara-cara criminal walaupun baru tahun 2013  
kemarin, Para Tergugat melakukan Penebangan pohon-pohon yang telah

Hal. 30 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



ditanam dan dinikmati hasilnya sejak Almarhum Lasaku Bin Ladada akan tetapi Para Penggugat tidak mau ada pertengkaran diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sehingga Para Penggugat lebih memilih untuk menggugat di pengadilan agar dapat mendapatkan keadilan terhadap tanah waris yang telah diperoleh secara turun temurun tersebut ;

3. Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat mengenai objek sengketa adalah harta warisan milik Almarhum Lauba bukan milik Almarhum Mahmud Bin Lasaku sehingga Penggugat I/Rani Mansur binti Mansur telah keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat I karena hanya sebagai ahli waris hubungan perkawinan bukan hubungan darah dengan pewaris Almarhum Lauba adalah Eksepsi yang telah menyentuh Pokok Perkara, sehingga tidak relevan untuk ditanggapi, lagipula Persidangan ini belum masuk pada agenda Pembuktian sehingga dipandang tidak relevan Para Tergugat mempertanyakan dan mempermasalahkan hal menyangkut bukti Para Penggugat ;

4. Bahwa oleh karena Penggugat I merupakan istri sah dari Almarhum Mahmud Bin Lasaku//Ud Lasaku yang mendapatkan bagian dari Lasaku Bin Ladada, oleh sebab itu Penggugat I memenuhi syarat formal dalam gugatan *a gua* serta mempunyai hak dan kualitas "*Legitima Persona Standi In Judicio*" maka dengan demikian Eksepsi Para Tergugat Patut untuk itu di tolak ;

#### **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa dalil–dalil Eksepsi para Tergugat pada bagian ini telah menyentuh pokok perkara yang akan dibuktikan pada babakan pembuktian dari Para Penggugat nantinya, Begitu juga mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) karena tidak dapat menjelaskan kadudukan dan kapasitas Para Tergugat terkait dengan perihal gugatan sengketa Waris atau hubungan Almarhum Lauba atau objek sengketa dengan Para Penggugat, sehingga dianggap salah menggugat atau menarik masuk Para tergugat sebagai Para pihak dalam Perkara ini adalah Eksepsi yang telah menyentuh pokok Perkara,



sehingga tidak relevan untuk ditanggapi sehingga dipandang tidak relevan Para Tergugat mempertanyakan dan mempermasalahkan hal menyangkut pembuktian Para Penggugat ;

2. Bahwa dari uraian dalil Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Liber*) karena tidak dapat menjelaskan kedudukan dan kapasitas Para Tergugat terkait dengan perihal Gugatan sengketa Waris atau hubungan Almarhum Lauba atau objek sengketa dengan Para Penggugat, sehingga dianggap salah menggugat atau menarik masuk Para Tergugat sebagai Para Pihak dalam perkara ini, merupakan dalil Para Tergugat mencoba untuk mengaburkan status objek sengketa sebab dalam gugatan Para Penggugat pada Posita angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) telah dijelaskan kedudukan dari objek sengketa sehingga turun temurun sampai Para Penggugat saat ini menguasainya tidak ada keberatan maupun permasalahan mulai dari orang tua Para Tergugat sampai pada tahun 2013 ini setelah selesai pembangunan rumah susun (Rusunawa) TNI Angkatan Darat dan jalan mulai terbuka sehingga Para Tergugat yang mana telah mendapatkan bagiannya dan sebagian juga telah dijualbelikan mulai mempermasalahkan **HANYA** bagian dari Mahmud Bin Lasaku /Ud Lasaku yang telah dikuasai secara turun temurun tersebut, Para Tergugat mulai masuk dengan cara merampas secara paksa kemudian mengkapling seolah-olah tanah objek sengketa tersebut merupakan bagian dari pembagian keturunan dari Almarhum Wadi Bin Lauba dan Almarhum Warihi Binti Lauba sebagaimana yang telah didalilkan pada jawaban dan Eksepsi posita halaman 4 (empat), terlihat dengan jelas kalau Para Tergugat mulai mengkapling bagian masing-masing Para Tergugat dengan tanpa hak mulai membagi bagian Tergugat I tanah seluas 728 M2, bagian Tergugat II tanah seluas 780 M2, tergugat III tanah seluas 780 M2, dan Tergugat IV tanah seluas 104 M2. Padahal selama ini sejak orang tua Para Tergugat masih hidup pun tanah bagian dari Mahmud Bin Lasaku tidak pernah dianggap maupun dirampas secara paksa seperti yang dilakukan oleh Para Tergugat saat ini sungguh sangat disayangkan cara-

Hal. 32 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





cara Para Tergugat yang ingin mendapatkan objek tanah tersebut kemudian mulai mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan bagian keturunan dari Almarhum Wadi Binti Lauba dan Almarhum Warihi Binti Lauba. Hal mana akan Para Penggugat buktikan pada persidangan pembuktian nantinya ;

3. Bahwa pada dalil posita angka 6 (enam) halaman 4 (empat dan 5 (lima) pada Gugatan Para Penggugat sangatlah jelas dan terperinci diuraikan bagian Lasaku Bin Ladada yang telah dibagikan kepada masing —masing ahli waris tersebut kemudian batas-batas dan luasan pada sisi Selatan, Utara, Timur dan Barat sehingga terlihat dengan jelas maksud Para Tergugat sangat beritikad buruk untuk mengaburkan status objek sengketa tanah tersebut ;

4. Bahwa sangatlah tidak berdasarkan hukum dan merekayasa kalau Putusan PA/MAHKAMAH SYARIAH TERNATE NOMOR, 53/1975 yang telah berkekuatan Hukum Mengikat atau Inkracht dipandang Para Tergugat sebagai KEPUTUSAN YANG BATAL DEMI HUKUM ATAU GUGUR PADAHAL TIDAK PERNAH PARA TERGUGAT MENGAJUKAN BANDING, KASASI MAUPUN PENINJAUAN KEMBALI (PK) atas Putusan tersebut, sehingga sangatlah tidak relevan dan tidak berdasarkan Hukum Para Tergugat mendalilkan Batal Demi Hukum, PUTUSAN ASLI PA/MAHKAMAH SYARIAH TERNATE NOMOR. 53/1975 Para Penggugat akan membuktikan keasliannya pada persidangan ini belum masuk pada tahap pembuktian sehingga sangatlah lucu kalau Para Tergugat mempertanyakan tidak dapat membuktikan keaslian putusan tersebut ;

**GUGATAN KEKURANGAN PIHAK (Plurium litis Consortium)**

1. Bahwa dalil Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo selain error in persona juga menurut hukum dianggap sebagai gugatan kurang pihak (Plurium litis Consortium)..... dan seterusnya adalah Eksepsi yang telah menyentuh pokok perkara, lagi-lagi tidak relevan untuk ditanggapi, lagi pula persidangan ini belum masuk

Hal. 33 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



pada agenda pembuktian sehingga dipandang tidak relevan Para Tergugat mempertanyakan dan mempermasalahkan hal menyangkut pembuktian Para Penggugat ;

2. Bahwa Para Tergugat mulai mengkapling bagian masing-masing Para Tergugat dengan tanpa hak mulai membagi bagian Tergugat I tanah seluas 728 M2, bagian Tergugat II tanah seluas 780 M2, Tergugat III tanah seluas 780 M2, dan Tergugat IV tanah seluas 104 M2 dengan batas-batas sebagaimana didalilkan pada posita halaman 4 (empat) dan 5 (lima) pada jawaban Para Tergugat adalah jelas para tergugatlah yang menguasai kenapa masih mendalilkan kurang pihak lagi (Plurium litis Consortium). Sangatlah disayangkan sikap dan perilaku Para Tergugat seperti ini yang menginginkan tanah objek sengketa tersebut tanpa memikirkan orang tua terdahulu Para Tergugat yang telah mengakui kalau objek sengketa merupakan warisan dari pembagian dari Almarhum Lasaku Bin Ladada yang kemudian turun-temurun sampai pada Para Penggugat saat ini ;

3. Bahwa dalil Para Tergugat dalam Eksepsi pada halaman 8 (delapan) terlihat dengan jelas kalau Para Tergugat secara tidak langsung telah mengakui kalau tanah objek sengketa saat ini merupakan milik dari Para Penggugat yang merupakan bagian dari pembagian Almarhum Lasaku Bin Ladada, para Tergugat mendalilkan Almarhum Mahmud Bin Lasaku (suami/ayah Para Penggugat) bukanlah satu-satunya ahli waris yang sah karena keturunan Almarhum Lasaku Bin Ladada dari 2 (dua) kali perkawinannya memiliki 9 (Sembilan) orang anak beserta turunannya (ahli waris) yang masih hidup..... dan seterusnya. Para Tergugat tidak mengetahui kalau bagian Para Penggugat yang menjadi objek sengketa saat ini yang didapati dari Almarhum Lasaku Bin Ladada merupakan bagian dari pembagian kepada para masing-masing ahli waris lainnya dan objek sengketa tersebut tidak pernah dipermasalahkan atau ada keberatan lagi dari ahli waris yang lain dari keturunan Almarhum Lasaku Bin Ladada yang berjumlah 9 (Sembilan) orang anak tersebut, yang mana masing-masing ahli waris lainnya telah mendapatkan bagiannya sehingga



tidak lagi mempermasalahkan bagian dari keturunan Mahmud Bin Lasaku atau ayah Para Penggugat ;

#### **DASAR GUGATAN TIDAK SEMPURNA**

*Bahwa dalil Eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak di jelaskan dan nampak adanya hungan antara Para Tergugat dan Para Penggugat terkait dengan peristiwa hukum.....dan seterusnya adalah Eksepsi yang telah menyentuh pokok perkara, sehingga tidak relevan untuk di tanggap, apalagi persidangan belum masuk pada agenda pembuktian sehingga dipandang tidak relevan Para Tergugat mempertanyakan dan memepermasalahkan hal menyangkut pembuktian Para Penggugat ;-----*

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat dan Tetap mempertahankan dalil Gugatan Para Penggugat;
2. Bahwa dalil pada bagian Eksepsi, mohon dianggap dipergunakan kembali dan menjadi satu kesatuan dengan dalil pada bagian pokok perkara ;
3. Bahwa dalil-dalil jawaban Para Tergugat yang tidak secara tegas dibantah Penggugat dianggap telah dibantah atau ditolak seluruhnya ;
4. Bahwa Para Penggugat tegaskan obyek sengketa yang berada di lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangadji RT 05/RW 15 (samping perumahan susun TNI Angkatan Darat) sekarang objek sengketa merupakan tanah pembagian dari Almarhum Ladada Bin Lauba yang kemudian dikuasai secara turun temurun, hal mana tanah obyek sengketa tersebut kemudian turun kepada anaknya Almarhum Lasaku Bin Ladada yang kemudian diwariskan/diberikan kepada anaknya Almarhum Mahmud Bin Lasaku/ Ud Lasaku (Isteri dan Ayah Para Penggugat) dan sampai pada Para Penggugat saat ini dan kemudian menikmati hasilnya bukan malah sebaliknya seperti yang didalilkan Para Tergugat dengan menggunakan cara-cara kriminal masuk dan menebang pohon-pohon dan tanaman yang selama ini telah dinikmati secara turun termurun sebagaimana pada posita gugatan Para Penggugat Angka 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) pada halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan 8 (delapan) sehingga jelas Para tergugat mulai masuk dan merampas tanah bagian dari Almarhum Mahmud Bin Lasaku yang merupakan ahli waris

Hal. 35 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari para Penggugat sejak tahun 2013 bukan memutarbalikan fakta dengan mendalilkan sejak tahun 1940 tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat, sangatlah ironis sebab jelas pada tahun 1940 sebelum Indonesia merdeka para Tergugat ini belum lahir, hal mana terlihat jelas kebohongan yang sengaja diperlihatkan secara tanpa sadar oleh para Tergugat itu. Para Penggugat hanya sengaja diperlihatkan secara tanpa sadar oleh para Tergugat. Para Penggugat hanya mempertahankan bagian dari keturunan Lasaku Bin Ladada yang mendapatkan bagian 2/10 (dua per sepuluh) bagian sebagaimana yang terhitung dalam putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor : 53/1975 yang telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat, oleh sebab itu tidak sepatutnya para Tergugat mendalilkan kalau putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Ternate Nomor: 53/1975 pada tanggal 29 april 1975 tersebut TIDAK DAPAT DIBENARKAN KEBENARANNYA JUGA SANGAT BERTENTANGAN FAKTA HUKUM DAN CACAT HUKUM (TIDAK SAH) merupakan dalil Para Tergugat yang syarat dengan rekayasa dan mencoba melawan hukum sebab putusan Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Ternate Nomor: 53/1975 pada tanggal 29 april 1975 tidak pernah diajukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan tersebut bahkan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat (inkracht) sehingga siapapun dia wajib mematuhi sebagai warga negara yang baik bukan malah mengaburkan dengan mendalilkan kalau objek sengketa yang merupakan bagian dari Lasaku Bin Ladada telah dikuasai sejak tahun 1940 padahal pada tahun tersebut para Tergugat ini belum lahir bahkan ironisnya lagi pada waktu masih hidup nenek dari para Tergugat II dan III atas nama WA MIHI dan WA SIPA pada waktu pembagian pada tahun 1975 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Ternate Nomor: 53/1975 pada tanggal 29 April 1975 tidak ada komplain atau keberatan bahkan MENGAKUI kalau tanah yang sekarang obyek sengketa adalah milik para Penggugat dan pada saat itu nenek para Tergugat II dan III atas nama WA MIHI dan WA SIPA hanya mendapatkan beberapa pohon pala yang tumbuh di atas tanah pada bagian Selatan tersebut dan pada waktu itu nenek Wa Mihi dan Wa Sipa menikmati hasilnya juga dan setelah pohon buah pala tersebut mati dan sudah tidak lagi menikmati hasilnya dan tanah tersebut dikembalikan kepada Lasaku Bin Ladada yang kemudian tanah tersebut dikuasai serta ditanami pohon-pohon dan tanaman yang sekarang dinikmati oleh para Penggugat hingga saat ini dan pada tahun 2013 para Tergugat ini mulai mencari bagian dari keturunan Wadi Binti Lauba dan Warihi Binti Lauba kemudian mengganggu kemudian mengklaim bahwa tanah bagian Mahmud Bin Lasaku yang telah dikuasai selama ini adalah harta waris milik dari

Hal. 36 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunan para tergugat padahal masih banyak bagian ahli waris yang lain tidak diganggu oleh para Tergugat akan tetapi hanya bagian Mahmud Bin Lasaku yang diganggu dan diklaim hanya karena di tanah tersebut telah masuk jalan dan disampingnya telah dibangun rumah susun/Rusunawa TNI Angkatan Darat yang sekarang telah ramai pembangunan rumah disekitar lokasi obyek sengketa tersebut;

5. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 11 (sebelas) garis datar 1 (satu) adalah tidak benar. Pada saat itu para Tergugat ini belum lahir dan khusus orang tua Tergugat IV yaitu Almarhum Ali La Ana pada saat itu menikah dan tidak mempunyai rumah kemudian meminta ijin pada Almarhum Lasaku bin Ladada untuk membuat rumah sementara pada lokasi obyek sengketa tersebut tapi bukan memiliki seperti yang didalilkan oleh para Tergugat, hal mana akan para tergugat buktikan pada Persidangan Pembuktian nantinya sebab para Tergugat ini hanya mendengar cerita yang tidak benar bukan mengalami langsung pada saat itu sehingga patut untuk ditolak dalil tersebut;

6. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 12 (dua belas) garis datar 2 (dua) adalah Nampak rekayasa karena ketidaktahuan para Tergugat sebab bukan tahun 1980 Hi. Samaun Daud masuk dan menanam kelapa pada lokasi tanah obyek sengketa akan tetapi pada tahun 1971 Hi. Samaun Daud meminta ijin kepada Almarhum Mahmud Bin Lasaku untuk menanam kelapa hanya membuat sayur akan tetapi tanahnya tetap milik dari Almarhum Mahmud Bin Lasaku sampai saat ini kelapa tersebut masih ada dan masih digunakan untuk membuat sayur akan tetapi pada tahun 2013 pada saat para Tergugat mengklaim dan merusak dengan cara mensensor pohon termasuk pohon kelapa yang ditanami oleh Hi.Samaun Daud sebagian dirusak oleh para Tergugat, para Tergugat pada saat masih kecil dan belum mengetahui apa-apa sehingga para Tergugat telah salah dalam menafsirkan tanah obyek sengketa tersebut adalah bagian dari kepunyaan bagian Wadi Bin Lauba dan Warihi Bin Lauba;

7. Bahwa dalil jawaban Para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas) garis datar 1 (satu) adalah memutarbalikan fakta sehingga para Tergugat merekayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah kalau obyek sengketa tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1940, kemudian dalam kurun waktu 32 tahu tepatnya pada tahun 1972 nenek dari Tergugat II Almarhumah Wa Sipa bersama saudara perempuan lainnya Almarhumah Wa Mpe dan almarhumah Wa Hema pindah turun gunung dan menetap ditempat yang dekat dengan mata air... dan seterusnya. Terlihat dengan jelas kalau para Tergugat merekayasa jalan cerita yang sebenarnya tidak

Hal. 37 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





dapat dibuktikan sebab semua yang katanya ahli waris yang menempati obyek sengketa tersebut sejak tahun 1940 kemudian tidak dilanjutkan kepada ahli warisnya sampai saat ini akan tetapi sebaliknya berdasarkan fakta hukum para Tergugat yang menguasai akan tetapi direbut dengan cara- cara criminal pada tahun 2013 yang telah dikuasai secara turun temurun tersebut, hal ini semua akan para Penggugat buktikan pada persidangan Pembuktian nantinya;

8. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 13 (tiga belas) garis datar 2 (dua) adalah alasan pembenar untuk menjatuhkan harkat dan martabat orang tua Para Penggugat dan silahkan para Tergugat membuktikan kalau Almarhum Mahmud bin Lasaku merupakan tahanan politik anggota Partai komunis /PKI di Ambon. Almarhum Mahmud bin Lasaku hanya mewariskan tanah bagian dari Lasaku bin Ladada yang telah dikuasainya dan warisan dari Ladada bin Lauba sehingga tidak benar kalau Almarhum Mahmud bin Lasaku datang kerumah nenek dari Tergugat III/Almarhumah WAMIHI dengan maksud untuk meminjam tanah perkebunan ahli waris dari Almarhumah Wadi Binti Lauba, padahal ini jelas tudak ada relevansinya dengan pokok perkara dengan dalil paraTergugat seperti ini;

9. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 14 (empat belas) garis datar 3(tiga) adalah rekayasa para Tergugat sebab ahli waris yang lain yang telah mendapatkan bagian dari Lasaku bin Ladada masing-masing telah mendapatakan bagiannya masing-masing sehingga tidak ada saling keberatan dari sesame ahli waris dari keturunan Lasaku Bin Ladada, sehingga sebenarnya terlihat para Tergugat telah mengakui kalau tanah tersebut merupakan bagian dari Almarhum Lasaku Bin Ladada sebab selama ini tanah tersebut dikauasai oleh Almarhum Lasaku bin Ladada yang kemudian telah membagikan kepada masing-masing ahli warisnya bedasarkan bagian masing-masing;

10. Bahwa para Penggugat tegaskan bahwa para Penggugat hanya memperjuangkan harta Waris dari Almarhum Mahmud bin Lasaku yang telah dikuasai secara turun temurun sementara para Tergugat adalah keturunan dari ahli waris Wadi bin Lauba dan Warihi Binti Lauba yang pada tahun 2013 masuk ke tanah bagian Almarhum Mahmud Bin Lasaku dan merusak serta mengklaim bahwa tanah bagian Almarhum Mahmud Bin Lasaku adalah tanah bagian dari keturunan Wadi bin Lauba dan Warihi Binti Lauba yang pada saat itu katanya menurut para Tergugat hanya meminjam padahal selama ini tanah tersebut telah dikuasai dan ditempati bahkan tidak adanya keberatan dari orang tua para Tergugat pada saat masih hidup bahkan mengakui bahwa tanah obyek sengketa





tersebut merupakan bagian dari tanah Almarhum Lasaku Bin Ladada akan tetapi tahun 2013 barulah para Tergugat mencari bagian dari keturunan WADI BIN LAUBA dan WARIHI BINTI LAUBA akan tetapi salah obyek atas tanah yang diklaim para Tergugat;

11. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 15 (lima belas) garis datar 5(lima) TELAH MENGAKUI KALAU TANAH DARI ALMARHUM LAUBA TELAH DIBAGI KEPADA MASING-MASING AHLI WARIS SEBELUM TAHUN 1940. Sehingga jelas kalau para Penggugat saat ini telah menguasai sejak dari Almarhum Lasaku Bin Ladada sampai turun pada para Penggugat saat ini, bukan merampas dengan menggunakan cara criminal dengan mengambil secara paksa harta waris yang telah dibagikan kepada masing- masing ahli waris dari almarhum Lauba, atas pembagian tersebut masing-masing ahli waris telah diuasi secara turun temurun atau dengan melewati beberapa generasi barulah para Tergugat mencari bagian dari keturunan Wadi Binti Lauba dan Warihi Binti Lauba yang sebenarnya telah mendapatkan bagiannya dan telah dijual pada saat itu kenapa justru setelah melewati beberapa generasi dan pada saat itu orang tua para Tergugat juga tidak mempermasalahkan kenapa sekarang para Tergugat bertindak seperti ini dengan bertindak yang berlebihan terhadap harta waris milik Lasaku bin Ladada yang telah turun temurun kepada para Penggugat saat ini;

12. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada halaman 15(lima belas) garis datar 6(enam) adalah memutarbalikan fakta sebab pada tahun 2013 pada waktu pembelian dan pembangunan rumah susun/Rusunawa TNI Angkatan darat yang dipanggil untuk menandatangani jual beli tersebut adalah Almarhum Mahmud bin Lasaku sebagai pemilik yang bersebelahan dengan rumah susun/Rusunawa TNI Angkatan Darat dan tidak ada para Tergugat, hal mana membuktikan kalau selama ini para Penggugat yang telah menguasai dan mengelola tanah obyek sengketa tersebut, setelah pembangunan rumah susun/Rusunawa tersebut pada tahun 2013 barulah para Tergugat mulai mempermasalahkan bagian tanah milik Almarhum Mahmud bin Lasaku dengan cara melakukan pengaduan pada kantor kelurahan Sangadji kecamatan Ternate Utara Kota Ternate akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak benar ada kata janji dari almarhum Mahmud bin Lasaku untuk mengembalikan tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh para Tergugat, hal ini dibuktikan dengan Almarhum Mahmud bin Lasaku membuat pengaduan di Polres Ternate bukan Laporan seperti dalam dalil jawaban para Tergugat dan pada saat itu telah dipanggil dan dilakukan mediasi ternyata hal ini merupakan ranah perdata yang harus dibuktikan di Pengadilan sehingga pada saat itu para Tergugat menggugat pada Pengadilan Agama Ternate kemudian mencabut kembali



namun setelah menunggu lama dan tidak ada kepastian kemudian para Penggugat yang melakukan gugatan akan tetapi dicabut kembali kemudian melalui kuasanya para Tergugat menggugat kembali pada Pengadilan Agama Ternate dan kemudian mencabutnya hanya disebabkan pada gugatan para Tergugat mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum sehingga tanpa kehadiran pihak para Penggugat pada saat itu kembali melalui kuasanya yang sekarang menjadi kuasa juga para Tergugat mencabutnya lagi, hal mana membuktikan pada saat itu tidak ada kesepakatan diantara para Penggugat dan pihak para Tergugat sehingga sampai pada saat ini saling menggugat, sebenarnya kuasa hukum para Tergugat atas nama SARMAN SARODEN,SH. Yang sebenarnya menjadi kuasa hukum para Penggugat pada waktu itu sangat mengetahuinya dan memahami dengan benar adanya saling menggugat karena tidak ada kesepakatan diantara para Penggugat dan para Tergugat sehingga bisa menjadi terang permasalahan tanah obyek sengketa ini, bukan dengan membuat dalil yang tidak benar hanya disebabkan kuasa hukum para Penggugat ini telah masuk untuk menjadi kuasa hukum para Tergugat pada saat ini;

Majelis Hakim yang kami hormati,

Berdasarkan segala hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, mohon agar dapat menolak seluruh jawaban dari para Tergugat dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya perkara menurut hukum.

Demikianlah Replik para Penggugat yang dapat kami sampaikan pada hari ini.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, maka Tergugat mengajukan Duplik sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati Naskah Replik para PENGGUGAT maka seperti telah disinggung dalam surat Jawaban, nampak benar-benar Surat Gugatan para PENGGUGAT tersebut bertolak atau lahir dari Itikad buruk dan kehendak yang tidak benar, sekedar dibangun dari cerita atau anggapan yang salah karena Tanah/obyek yang disengketakan adalah bukan milik MAHMUD LA SAKU melainkan milik Almh. WARIHI Binti LA UBA dan Almh. WADI BINTI LA UBA yang merupakan anak kandung (Ahli Waris) dari Alm. LA UBA, maka jelas PENGGUGAT tidak berhak atas tanah yang disengketakan tersebut, karena bukan milik suami/Orang tua para PENGGUGAT Alm. MAHMUD LA SAKU dan para TERGUGAT tetap dengan Eksepsi semula tanggal 18 Oktober 2016 serta menolak dengan keras dan tegas semua dalil-dalil bantahan Para Penggugat;
- Bahwa sejauh ini naskah replik Para PENGGUGAT tidak terdapat hal-hal yang menyentuh dalil Eksepsi Para Tergugat, baik Eksepsi tentang kedudukan hukum PENGGUGAT I/RANI MANSUR (*Error in Persona*), Eksepsi tentang Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), maupun Eksepsi tentang gugatan Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan tidak sempurna maka menurut hukum, Replik Para PENGGUGAT demikian itu harus dianggap sebagai membenarkan dalil Eksepsi dari Para Tergugat;
- Bahwa dalil replik Para PENGGUGAT pada angka 2 (dua) Hal. 3 terkait dengan "Kedudukan obyek sengketa sehingga turun temurun sampai pada Para PENGGUGAT saat ini menguasainya tidak ada keberatan maupun permasalahan mulai dari orang tua Para TERGUGAT dstnya.." adalah dalil yang membingungkan dan kacau balau maksudnya karena saat ini dikuasai oleh Para TERGUGAT dari sebelum suami/orang tua Para PENGGUGAT Alm. MAHMUD Bin LA SAKU meninggal dunia ketika pada saat terdengar isu bahwa Alm. MAHMUD Bin LA SAKU berkehendak menjual dan membagi-bagi tanah waris khusus milik Almh WADI Binti LA UBA (nenek dari Tergugat II dan III) sehingga Para TERGUGAT (Tergugat II, III, dan ahli waris lainnya)

Hal. 41 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan suami/orang tua Para Penggugat Alm. MAHMUD LA SAKU ke kantor kelurahan dengan tujuan agar dapat mengembalikan tanah kebun milik Almh. WADI Binti LA UBA yang dimediasi langsung oleh Lurah Sangaji dan Babinsa kelurahan Sangaji yang mana Alm. MAHMUD Bin LA SAKU berjanji akan mengembalikannya namun sampai pertemuan ke-3 (tiga) kalinya tidak pernah menepati janjinya sehingga Para Ahli Waris Almh. WADI Binti LA UBA (Tergugat II, III dan ahli waris lainnya) masuk untuk membersihkan Tanah kebun milik Almh. WADI Binti LA UBA yang dipinjamkan oleh suami/orang tua Para PENGGUGAT sedangkan dalil bahwa :Orang tua Para PENGGUGAT yang tidak pernah mempermasalahkan tanah kebun tersebut “ itu dikarenakan orang tua Para TERGUGAT menganggap Alm. MAHMUD Bin LA SAKU hanya meminjam tanah untuk berkebun yang tidak pernah mengembalikan tanah tersebut sampai Alm. MAHMUD Bin LA SAKU meninggal dunia;

- Bahwa dalil berikut pada angka 2 (dua) Hal. 3 pada replik terkait dengan “setelah selesai pembangunan rumah susun (Rusunawa) TNI Angkatan Darat dan jalan mulai terbuka sehingga Para TEGUGAT yang mana telah mendapatkan bagiannya dan sebagian juga telah dijualbelikan” merupakan FITNAH BESAR yang disampaikan oleh Para PENGGUGAT tanpa malu dan tanpa rasa berterima kasih kepada Almh. WADI Binti LA UBA yang telah meminjamkan tanah kebun sehingga Alm. MAHMUD Bin LA SAKU bisa menghidupi Para TERGUGAT selama hidupnya, semoga Allah SWT mengampuni dosa Para PENGGUGAT karena Perbuatan fitnah ini lebih kejam dari membunuh sebagaimana firman Allah SWT dalam Kitab suci Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) : 191 yang berbunyi :

*Dan bunuhlah mereka dimana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi*

Hal. 42 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



*kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.*

- Bahwa dalil replik Para Penggugat pada angka 4 (empat) Hal. 4, terkait dengan Surat Keputusan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 53/1975 dimana Para PENGUGAT mendalilkan bahwa “Keputusan yang batal demi hukum atau gugur padahal tidak pernah Para Tergugat mengajukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK)” jelas terlihat ketidakpahaman hukum dari Para Penggugat karena keputusan tersebut bukan perkara gugatan (kontentius) melainkan perkara permohonan (voluntair) atau keputusan pengadilan atas dasar perkara permohonan yakni sebuah penetapan yang merupakan *jurisdiction valuntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada pemohon tidak ada lawan hukum, maka dalam penetapannya hakim tidak menggunakan kata “mengadili”. Namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan” dan bagaimana mungkin dari pihak Para Tergugat (Alm. WADI Binti LA UBA dan Alm. WABEHA Binti LA UBA) yang tidak pernah dilibatkan atau disertakan dalam penetapan tersebut bisa mengajukan Banding, Kasasi dan atau PK, karena akibat ketidaktahuan atas surat keputusan tersebut yang baru diketahui pada tahun 2013 oleh para Ahli Waris Alm. WADI Binti LA UBA (nenek buyut dari Tergugat II dan III) dan Alm. WABEHA Binti LA UBA serta Alm. WARIHI Binti LA UBA dimana tidak pernah diketahui atau bersama-sama atau menyertakan semua ahli waris lainnya yang sah dari Alm. LA UBA ;

- Bahwa terkait dengan keaslian Keputusan Pengadilan Agama Ternate Nomor 53/1975 bukan menjadi rahasia lagi karena semenjak proses sengketa tanah kebun ini dimulai pada tahun 2013, Para Tergugat sudah pernah datang dan berkonsultasi ke pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tentang keasliannya keputusan Pengadilan Agama Ternate namun tidak pernah ada jawaban terkait dengan keasliannya maka jelas terlihat lagi kebohongan Para Tergugat;

Hal. 43 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





- Bahwa Para TERGUGAT tetap pada dalil eksepsi dan jawaban, serta menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Para PENGGUGAT, selain cacat hukum maka tidak perlu ditanggapi karena patut ditolak atau tidak diterima;
- Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, maka Replik PENGGUGAT tersebut Cacat hukum formil dan beralasan di tolak;

## II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan diatas ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara;
- Bahwa uraian Replik pada bagian ini sama sekali tidak melemahkan dalil jawaban Para TERGUGAT atau dengan kata lain Replik PENGGUGAT tidak dapat menolong atau tidak mendukung Surat Gugatannya atau dianggap tidak pernah ada karena cacat hukum formil;
- Bahwa dalil replik Para Penggugat angka 8 pada Hal. 9 sangat tidak benar "Para Tergugat mencari alasan pembenar untuk menjatuhkan harkat dan martabat suami/orang tua Para Penggugat Alm. MAHMUD LA SAKU", bahwa apa yang disampaikan hanya sebagai bagian dari sebuah kejadian atau kronologis dimulainya penguasaan (pinjam) tanah kebun milik nenek Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan ahli waris dari Almh. WADI Binti LA UBA oleh suami/orang tua Para Penggugat Alm. MAHMUD LA SAKU agar patut diketahui dan tidak perlu dibuktikan karena semua orang pada tahun 1965 di Kelurahan Sangaji mengetahuinya, bahkan dimana Tergugat IV/ADJON ALI pernah diangkat menjadi HANSIP pada masa GESTAPU 1965 yang dibentuk oleh TNI AD, juga pernah menjaga tahanan Tapol eks PKI yang salah satunya adalah Alm. MAHMUD LA SAKU yang ditangkap di Manado kemudian dibawa ke Ternate lalu dibawa dan ditahan di Ambon, untuk itu Para Penggugat tidak pernah ada rasa atau keinginan untuk menjatuhkan harkat dan martabat suami/orang tua

Hal. 44 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Alm. MAHMUD LA SAKU maka tidak relevan dan tidak wajib dibuktikan;

- Bahwa terkait dengan dalil replik Para Penggugat pada Hal. 11 yang menyebutkan salah satu kuasa hukum Para Tergugat sangat tidak relevan dan mencari sensasi dalam perkara ini karena Kuasa Hukum Para Tergugat yang disebutkan tersebut tidak pernah menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat dalam perkara perdata yang berlawanan dengan para Para Tergugat melainkan hanya menjadi Kuasa pada Penetapan Ahli Waris No.08/Pdt.P/2014/PA.TTE tanggal 19 Mei 2014, atas nama MAHMUD LA SAKU Bin LA SAKU dan laporan Polisi tentang tindak pidana pencurian dan pengrusakan di Polsek Kecamatan Ternate Utara;

1) Bahwa terkait dengan Penetapan ahli waris No. 08/Pdt.P/2014/PA.TTE tanggal 1 Mei 2014 atas nama MAHMUD LA SAKU Bin LA SAKU sangat tidak relevan dengan obyek yang disengketakan, karena dalam amar Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Ternate tersebut, tidak pernah menyebut letak dan tempat obyek sengketa dan Surat Keputusan tersebut yang dijadikan sebagai alat bukti pada saat pengajuan penetapan Ahli Waris oleh Para Penggugat juga dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan menetapkan Ahli Waris Alm. MAHMUD LA SAKU Bin LA SAKU karena menilai bahwa alat bukti SK Pengadilan Agama Ternate tersebut yang diajukan oleh Penggugat tidak ada relevansinya dengan perkara yang diajukan karena tidak menetapkan bagian dari Alm. MAHMUD LA SAKU Bin LA SAKU melainkan LA SAKU Bin LA DADA sehingga sangat jelas bahwa dalil-dalil yang dibuat oleh Para Penggugat dalam Gugatannya sangat terkesan dipaksakan dan patut ditolak;

2) Bahwa terkait dengan laporan Polisi tentang pencurian dan pengrusakan di Polsek Kecamatan Ternate Utara oleh terlapor

Hal. 45 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat kepada terlapor Para Tergugat terhadap obyek sengketa yang dimaksud itupun tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti dan pihak penyidik kepolisian menganggap bahwa laporan polisi tersebut masuk pada ranah Perdata yang mana pihak Terlapor Para Penggugat tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas tanah kebun atau obyek sengketa tersebut;

- Bahwa Para TERGUGAT menolak semua dalil dalam Replik Para PENGGUGAT karena cacat hukum maka tidak perlu lagi ditanggapi oleh karena itu patut ditolak atau tidak diterima;
- Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi dianggap ditolak seluruhnya dan para tergugat tetap dengan surat jawaban semula ;

**I. DALAM EKSEPSI.**

- Menerima eksepsi Para TERGUGAT (*Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV*) untuk seluruhnya;
- Menyatakan Replik Para PENGGUGAT Cacat hukum Formil maka ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellijk Verklaard*);

**II. DALAM POKOK PERKARA.**

- Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa obyek sengketa yang terletak di lingkungan Sabia Puncak RT.15/RW.05 Kelurahan Sangaji, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate merupakan warisan dari Alm. LA UBA yaitu kepada kedua anak perempuannya yaitu Almh. WARIHI Binti LA UBA dan Almh. WADI Binti LA UBA;
- Menetapkan bahwa tanah obyek sengketa terletak dan dikuasai oleh Para TERGUGAT bersama ahli waris lainnya merupakan harta warisan dari Almh. WARIHI Binti LA UBA dan Almh. WADI Binti LA UBA;

Hal. 46 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para PENGGUGAT membayar semua biaya perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Tergugat dalam Eksepsi Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Silsilah Ahli Waris Almarhumah WARIHI Binti LA UBA yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Sangaji Ternate tanggal 02 Februari 2015, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.1);
2. Foto copy Surat Keterangan Silsilah Keturunan LA UBA dengan istri WADARI yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sangaji dan Camat Ternate Utara tanggal 10 September 2013, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.2);
3. Foto copy Silsilah Keturunan Almarhumah WADI LA UBA dan WARIHI LA UBA yang disusun oleh Juru Kuasa dan diketahui oleh Hakim Pengadilan Agama Ternate, tanggal 02 April 1991, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.3);
4. Foto copy Silsilah Ahli Waris Almarhumah WADI Binti LA UBA yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sangaji dan Camat Ternate Utara, tanggal 14 Oktober 2016, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.4);
5. Foto copy Penetapan Nomor : 0019/Pdt.P/2015/PA.Tte yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate tanggal 30 September 2015, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.5);
6. Foto copy Silsilah Ahli Waris Almarhumah WARIHI Binti LA UBA yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sangaji dan Camat Ternate Utara, tanggal 02 Februari 2015, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan

Hal. 47 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oelh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.6);

7. Foto copy Surat Pernyataan oleh Para Ahli Waris, tanggal 23 Januari 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oelh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.8);

8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 22 Januari 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oelh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.9);

9. Foto copy Gambar lokasi Tanah warisan La Uba, yang dibuat oleh Nurdin Umar, tanggal 02 Maret 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oelh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.10);

10. Foto copy Gambar lokasi tanah warisan Wadi dan Warihi Binti La Uba, yang dibuat oleh Nurdin Umar, tanggal 02 Maret 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oelh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.11);

11. Foto copy Surat Keterangan Tidak Sengketa Nomor : 593.7/59/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sangaji tanggal 24 Januari 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oelh Ketua Majelis diberi kode (Bukti T.12);

Bahwa Terhadap bukti eksepsi Tergugat tersebut di atas, dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan tidak membenarkan dan menyatakan keberatan bukti eksepsi Tergugat dan Penggugat mengajukan bukti dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. RANI MANSUR, NIK : 8271034607530001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 25 Juli 2012, bermeterai cukup,

Hal. 48 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. SYAMSUL MAHMUD, NIK : 8271033003750002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 21 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. REWAYATI UT, NIK : 8271066703780001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 03 Juni 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.3);

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. YUNIAR MAHMUD, NIK : 8271034106810003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.4);

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. SANAZ LA SAKU, NIK : 8271036102860002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Juli 2012, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);

6. Foto Copy Surat Keterangan Nikah A.n. UD LA SAKU dengan RANI MANSUR Nomor : KK.27.03.1/Pw.01/161/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara tanggal 28 Februari 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6);

7. Foto copy Kutipan Akta Kematian An. MAHMUD LA SAKU, Nomor 8271-KM-22012014-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 22 Januari 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.7);

Hal. 49 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Silsilah keturunan MAHMUD Bin LA SAKU dan RANI Binti MANSUR HAKIM, tertanggal 03 Februari 2014 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sangaji, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.8);
9. Silsilah keturunan LA UBA yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sangaji, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.9);
10. Foto Copy Penetapan Ahli Waris Nomor : 08/Pdt.P/2014/PA.TTE yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate tanggal 19 Mei 2014, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.10);
11. Foto Copy Surat Keputusan Nomor 55/1975 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate tanggal 10 April 1975, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.11);
12. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sangaji dan Kepala Kecamatan Kota Ternate Utara tertanggal 26 September 2013, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.12);
13. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. SELVIA NIK : 7308226810700002 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, tahun 2013, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.13);

Bahwa Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. H. SAMAUN DAUD, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang terletak di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Hal. 50 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu asal-usul obyek sengketa dari La Saku bin La Dada yang memberikan bagian kepada Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu anaknya Mahmud La Saku sudah mendapat bagian masing-masing dari tanah Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu tanah Mahmud La Saku sudah ditanami tanaman berupa cengkeh, pala, pisang;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang mengganggu sewaktu Mahmud La Saku menanam tanaman;
- Bahwa saksi tahu Tergugat mengambil tanah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu ada kerusakan berupa penebangan pohon pada tahun 2014;
- Bahwa saksi kenal Salasa Laweda dan tidak ada hubungan keluarga sudah jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak La Uba, yakni Ida Binti La Uba, La Dada bin La Uba, Ladobi bin La Uba, Warihi binti La Uba, Gani bin La Uba, Wadi binti La Uba, Wabea binti La Uba ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak La Dada yang punya keturunan 8 orang anak, yakni La Saku bin La Dada, Laudu bin La Dada, Minti binti La Dada, Haula binti La Dada, Anida binti La Dada, Saima binti La Dada, Sango binti La Dada, dan Haeda binti La Dada.
- Bahwa saksi tahu Wadi dan Warihi adalah saudara kandung La Dada;
- Bahwa saksi tahu harta La Uba sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu bagian La Dada yang didapat dari La Uba terletak di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tahu La Dada sudah memberikan bagian kepada anak-anaknya;

Hal. 51 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas kebun bagian Mahmud La Saku yang terletak di Sabia yang menjadi obyek sengketa, yakni : Sebelah Timur batas asrama TNI, sebelah Barat batas pekuburan, sebelah Utara batas kali mati, sebelah Selatan batas kebun H. Ahmad;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak dari Mahmud La Saku bin La Dada, yakni : Noho bin La Saku, Djalal bin La Saku, Khatidja binti La Saku, Adam bin La Saku, Mahmud bin La Saku, Ratna binti La Saku, dan Fatma binti La Saku;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak dari Mahmud bin La Saku dengan istrinya Rani Mansur, yakni : Selvia binti Mahmud, Syamsul bin Mahmud, Rewayati binti Mahmud, Yunar binti Mahmud, dan Sanaz binti Mahmud;
- Bahwa saksi tahu yang mengurus kebun di Sabia adalah Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1971 La Saku bin La Dada menyuruh Mahmud bin La Saku mencari kelapa lalu menanam pohon kelapa sebanyak 20 pohon;
- Bahwa saksi tahu kalau tanaman kebun tersebut sebagian sudah rusak Tergugat.
- Bahwa saksi tahu sebanyak 18 pohon kelapa yang ditebang;
- Bahwa saksi tahu setelah penebangan pohon tersebut yang kuasai kebun adalah pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tahu anak-anak La Saku bin La Dada sudah punya bagian masing-masing, namun bagian Mahmud bin La Saku diganggu oleh Tergugat. Saksi tahu karena pada tahun 2014 Tergugat serobot bagian Mahmud bin La Saku;
- Bahwa saksi ikut bertanam kelapa bersama Mahmud bin La Saku waktu itu;
- Bahwa saksi tahu Mahmud bin La Saku meninggal dunia kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, yakni pada tahun 2013;

Hal. 52 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu La Saku bin La Dada sudah memberikan bagian masing-masing kepada anak-anaknya yang lain, lalu bagian Mahmud bin La Saku turun kepada anak-anaknya;

- Bahwa saksi tahu bagian Noho bin La Saku di sebelah Barat di Pacei Sabia, bagian Djalal bin La Saku di Pacei Sabia, bagian Khatidja binti La Saku di Pacei Sabia, bagian Adam bin La Saku di Pacei Sania, bagian Mahmud bin La Saku di Pacei Sabia, bagian Ratna binti La Saku dan Fatma binti La Saku saksi tidak tahu;

Kuasa tergugat membantah saksi Para Penggugat yang pertama, namun oleh Ketua Majelis bantahan Kuasa Tergugat tersebut dikesampingkan, kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Penggugat yang pertama. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Penggugat yang pertama memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu anaknya La Uba bernama La Dada;
- Bahwa saksi tahu tanah peninggalan kebun La Uba di Sabia belum dibagi, hanya sebelah barat sudah dibagikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Wadi bin La Uba Warihi sudah dapat bagian;
- Bahwa saksi turut menanam di tempat obyek yang sama;
- Bahwa saksi tidak tahu kebun Wadi bin La Uba;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian dari Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi bukan saudara sekandung dengan La Dada;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian La Dada dan Wadi;

2. AHMAD Bin USMAN, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, alamat Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal ayahnya Para Penggugat yang bernama Mahmud La Saku;

Hal. 53 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ibu Para Penggugat bernama Rani Mansur;
- Bahwa saksi tahu ayahnya Mahmud bin La Saku yakni La Saku bin La Dada;
- Bahwa saksi kenal dengan La Dada bin La Uba;
- Bahwa saksi tahu harta yang disengketakan berasal dari La Uba;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak dari La Uba yakni : Ida binti La Uba, La Dada bin La Uba, Ladobi bin La Uba, Warihi binti La Uba, Madifo binti La Uba, Wadingi binti La Uba, Gani bin La Uba, Wadi binti La Uba, dan Wabea binti La Uba;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak La Dada, yakni : La Saku bin La Dada, Laudu bin La Dada, Minti binti La Dada, Haula binti La Dada, Anida binti La Dada, Saima binti La Dada, Sango binti La Dada, dan Haeda binti La Dada;
- Bahwa saksi tahu harta-harta warisan La Uba dan sudah dibagikan kepada anak-anaknya. Namun saksi hanya tahu bagian dari La Dada dan Laobi, yang lainnya saksi tidak tahu, lalu harta tersebut dari La Dada turun ke La Saku;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa yakni di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- Bahwa saksi hanya tahu obyek yang disengketakan satu lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran obyek yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yakni : Sebelah Timur Asrama tentara, sebelah Barat batas tanah Wadi, sebelah Utara batas kali mati, sebelah Selatan batas kebun H. Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat kuasai tanah yang disengketakan;

Hal. 54 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bagiannya La Saku bin La Dada di Sabia karena rumah saksi di lokasi tersebut sejak tahun 1964. Namun pada tahun 1967 saksi ke pulau Jawa, sehingga saksi tahu yang kuasai La Saku bin La Dada, baru turun kepada anak-anaknya, lalu Mahmud bin La Saku pada tahun 1986 menanam cengkeh, pala, dan pisang di kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut mulai disengketakan sejak meninggalnya Mahmud bin La Saku pada tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah baca putusan tahun 1975 dari Mahkamah Syari'ah Ternate;
- Bahwa saksi tahu pembagiannya dalam putusan karena sesuai dengan hukum Fara'id;
- Bahwa saksi tahu adanya sengketa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Mahmud bin La Saku, yakni : Silvia binti Mahmud, Syamsul bin Mahmud, Riwayati binti Mahmud, Yuniar binti Mahmud, dan Sanaz binti Mahmud;
- Bahwa saksi tahu istri Mahmud bin La Saku bernama Rani Mansur;
- Bahwa saksi tahun ada tanaman pala dan kelapa di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanaman itu ditanam oleh Mahmud bin La Saku;
- Bahwa saksi tahu tanaman kelapa itu masih berbuah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang selalu datang mengambil hasil tanaman dalam kebun tersebut, namun pada tahun 2003-2004 saksi masih lewat di kebun tersebut dan tidak tahu siapa yang mengelola;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, yakni : Salasa Laweda, Damhar Salim Kodja, Nurdin Umar, dan Ajon Ali;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah saudara jauh;

Hal. 55 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan jauh Mahmud La Saku dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu bapaknya Ajon Ali bernama Ali La Ana, anak dari Wamihi bin La Uba yang sudah hubungan jauh. Sedangkan Salasa Laweda keturunan dari La Ana, anak dari Warihi binti La Uba, jadi Salasa Laweda sepupu dengan Hasan. Sedangkan Mapua, Amira, mamanya Wasifa anak dari Wadi bersaudara dengan La Dada. Nurdin Umar anak dari Wa Mihi, keturunan dari Wadi binti La Uba;
- Bahwa saksi tahu bagian yang menjadi sengketa yakni bagian Mahmud bin La Saku, ada obyek sebelah atas termuat dalam putusan Mahkamah Syari'ah Ternate tahun 1975, tidak tercatat namanya Wadi, dan pembagian waris tidak ada disitu. Dari Putusan Mahkamah Syari'ah Ternate tahun 1975 tidak ada tercantum Wadi binti La Uba, yang naik dalam putusan keluarga dari Wadini di sebagian tanah di Sabia. Bahwa kebun pala yang ada di lokasi kebun Sabia, dari Wadi punya anak yang naik di sebagian tanah di Sabia, pada saat itu saksi yang menjadi saksi di situ, lalu mereka sampaikan bahwa Wadi tidak mau terima warisan dari La Uba, jadi harta Wadi punya bagian dibagi-bagikan kepada anaknya bernama Wahim dan Wadini;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa di Sabia, kelurahan Sangaji. Penggugat menyatakan dari Mahmud bin La Saku karena dia yang menanam tanaman di kebun tersebut, sekarang dikuasai Tergugat sehingga digugat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu masih ada kebun warisan yang lain di Pacei, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, warisan dari La Ana;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat kuasai kebun di Sabia, padahal sudah dapat bagian di Pacei;
- Bahwa saksi tahu ada pengrusakan di kebun tersebut;

Hal. 56 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pengrusakan di kebun tersebut terjadi sebelum ada gugatan;

Kuasa tergugat membantah saksi Para Penggugat yang kedua, namun oleh Ketua Majelis bantahan Kuasa Tergugat tersebut dikesampingkan, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pertanyaan kepada saksi kedua Para Penggugat;

- Bahwa saksi kenal Wadi binti La Uba dan Wadini binti La Uba adalah saudara sekandung;
- Bahwa saksi tahu dapat bagian dari tanah warisan La Uba di Sabia;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Wadi dan Wadini termuat dalam putusan. Yang saksi tahu mama Salasa Laweda bikin kebun di Sabia, mama saksi juga ikut dan saksi juga tidur di kebun Sabia;
- Bahwa saksi tahu Wadini sudah mendapat bagiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian Warihi yang disebut dalam putusan;
- Bahwa saksi tahu La Dada sudah dapat bagian dari warisan La Uba sebelum ada putusan, La Dada kuasai, karena Wadi tidak mau terima jadi anak-anaknya dipelihara oleh Warihi;

Kuasa tergugat membantah saksi Para Penggugat yang kedua, namun oleh Ketua Majelis bantahan Kuasa Tergugat tersebut dikesampingkan, kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Penggugat yang kedua. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Penggugat yang kedua memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan di lokasi sengketa mengenai pembagian warisan, hanya putusan tahun 1975 baru saksi baca jadi saat putusan saksi tidak ada di Ternate, hanya pernah bilang bilamana ada mencari tanah yang jadi sengketa dari La Saku dikembalikan kepada yag berhak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ketua Majelis menunda persidangan sampai pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017;

Hal. 57 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. H. HAMA ZEN DAUD, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan PNS kehutanan, tempat tinggal Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Rani binti Mansur sebagai istri dari almarhum Mahmud bin La Saku;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya, yakni : Silvia Binti Mahmud, Syamsul bin Mahmud, Riwayati binti Mahmud, Yuniar binti Mahmud, dan Sanaz binti Mahmud;
- Bahwa saksi kenal dengan La Saku bin La Dada sebagai pangkat adik kakak dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Salasa Laweda sebagai hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum La Saku, anak dari La Dada;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum La Dada yang ayahnya bernama La Uba;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan La Dada dan La Uba meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu obyek lokasi yang disengkatkan di Sabia Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa dikelola oleh orang tua Para Penggugat sebelum tahun 1980, atau sekitar tahun 1970an;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut menjadi sengketa sejak sepeninggal orang tua Para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut menjadi sengketa sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak La Saku, yakni : Noho bin La Saku, Djalan bin La Saku, Khatidja binti La Saku, Adam bin La Saku, Mahmud bin La Saku, Ratna binti La Saku, Safra binti La Saku, dan Fatma binti La Saku;

Hal. 58 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas obyek yang disengketakan, yakni : sebelah Utara berbatasan dengan kali mati, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rohani Edi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Zen, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah H. Ahmad;
- Bahwa saksi tahu hanya bagian Mahmud bin La Saku yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2013 ada pengrusakan di obyek sengketa di kebun Mahmud bin La Saku;
- Bahwa saksi tahu ada tanaman berupa kelapa, pala, dan pisang dalam obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang menanam adalah Mahmud bin La Saku;
- Bahwa saksi tidak tahu ada putusan dari Mahkamah Syari'ah;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul yang mengaku punya obyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu para pihak tidak dapat bagian dari obyek sengketa;
- Bahwa saksi ada hubungan cucu dari La Uba;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan anak-anak La Uba, karena sejak SMA saksi meninggalkan Ternate;
- Bahwa saksi tahu tidak ada hubungan dengan waris almarhum La Saku dengan pihak Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa diberikan kepada La Saku;
- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan ada yang mengganggu;
- Bahwa saksi tahu asal obyek yang disengketakan dari La Uba, turun ke La Dada, lalu turun ke La Saku, kemudian turun ke Mahmud bin La Saku;

Hal. 59 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada obyek lain selain yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek yang disengketakan dikelola oleh Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tidak tahu perolehan dari harta yang disengketakan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian masing-masing;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa sudah punya sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak tanahnya;
- Bahwa saksi lihat sejak tahun 1980 tanah dijual ke Pemda, dijadikan Rusunawa, tidak pernah melihat keluarga Tergugat menanam, membersihkan, hanya saksi melihat almarhum Mahmud bin La Saku dan anak-anaknya menanam cengkeh, pala, dan pisang yaitu sekitar tahun 1980 sampai 2011, namun obyek sengketa tersebut tidak dikelola lagi karena ada sengketa;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Penggugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi Para Penggugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1980-2011 tidak pernah melihat orang datang kelola tanah sebelum dijual ke Pemda, karena kebun saksi berbatas dengan kebun yang menjadi obyek sengketa;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Penggugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Penggugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi setamat SMA hanya datang melihat La Saku di Ternate, namun saksi pada tahun 1972 dan 1973 kalau ada tugas

Hal. 60 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ke Ternate saksi tetap kembali ke Ternate karena saksi saat bertugas di Kantor Kehutanan di Pulau Halmahera;

- Bahwa saksi juga punya tanah di samping tanah La Saku, yang saksi beli dari pemilik yang bernama Umar;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik La Saku karena saksi sebagai saudara sepupu dari Penggugat, tahu karena Mahmud bin La Saku yang mengelola, tapi tidak tahu dapat dari siapa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dari La Uba karena La Saku keturunan La Uba;
- Bahwa saksi tahu Lokasi tanah yang disengketakan terletak di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Salim;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Nurdin Umar;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Ajon Ali;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;

4. HATIDJA Binti LA SAKU, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pensiunan janda, tempat tinggal di Koloncucu, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah kebun dari La Uba, lalu turun ke La Dada bin La Uba, lalu turun ke La Saku bin La Dada, lalu turun ke Mahmud bin La Saku;
- Bahwa saksi tahu La Saku bin La Dada punya bagian di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu anak-anak La Saku ada 8 (delapan) orang yakni : Noho bin La Saku, Djalal bin La Saku, Khatidja binti La

Hal. 61 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



Saku, Adam bin La Saku, Mahmud bin La Saku, Ratna binti La Saku, Safra binti La Saku, dan Fatma binti La Saku;

- Bahwa saksi tahu Mahmud bin La Saku menguasai dan mengelola tanah kebun tersebut sejak tahun 1955 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu saudara yang lain sudah mendapatkan tanah warisan;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa tersebut tidak ada yang mengelola selain Mahmud bin La Saku saja;
- Bahwa saksi tahu anak-anak laki-laki La Uba yakni : Gani bin La Uba dan La Dada bin La Uba, sehingga keturunannya adalah La Dada, anaknya La Dada adalah La Saku, dan anaknya La Saku adalah Mahmud bin La Saku;
- Bahwa saksi tahu Ajon Ali pernah tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tahu Ajon Ali sudah dapat bagian dan juga kebun yang di Pacei, Kelurahan Sangaji, mereka sudah mendapat bagian masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui bagian masing-masing karena saksi tinggal di tempat itu;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2013 ada yang mengganggu kebun yang dikelola Mahmud bin La Saku;
- Bahwa saksi tahu yang mengganggu adalah Tergugat;

5. ROHANI EDI, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kelurahan Dufa-dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Rani Mansur yang merupakan anak dari Mansur;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Rani Mansur yang bernama : Silvia binti Mahmud, Syamsul bin Mahmud, Riwayat binti Mahmud, Yuniar binti Mahmud, dan Sanaz binti Mahmud;

Hal. 62 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salasa Laweda, tetapi kenal dengan ibunya;
- Bahwa saksi kenal dengan Damhar Salim Koja;
- Bahwa saksi hanya kenal nama dengan Salim Koja;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Nurdin Umar;
- Bahwa saksi kenal dengan bapaknya Ajon Ali;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ada hubungan saudara kandung dengan Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tentang obyek sengketa dari Penggugat yakni dari La Uba, turun ke La Dada, turun ke La Saku, lalu turun ke Mahmud La Saku, lalu turun ke Penggugat;
- Bahwa saksi tahu La Saku bin La Dada meninggal pada tahun 1978;
- Bahwa saksi tahu saudara La Saku bin La Dada ada 8 (delapan) orang yakni : La Saku bin La Dada, Laudu bin La Dada, Minti binti La Dada, Haula binti La Dada, Anida binti La Dada, Saima binti La Dada, Sango binti La Dada, dan Haeda binti La Dada;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan dari La Dada sudah dapat bagian masing-masing;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku mengelola obyek sengketa sejak tahun 1955 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu ada tanaman kelapa, pisang dan pala yang ditanam oleh Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu di obyek sengketa itu tidak ada orang lain yang menanam selain Mahmud La Saku, hanya pernah Ali La Ana minta tinggla sementara di obyek sengketa, setelah itu turun tinggal di kalao (Timur);
- Bahwa saksi tahu Ali La Ana sudah dapat bagian di Pacei, Kelurahan Sangaji;

Hal. 63 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan ahli waris dengan Salasa Laweda;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa ada yang mengganggu dari pihak Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Mahmud bin Lasak memiliki kebun itu;
- Bahwa saksi tahu Mahmud bin La Saku sudah mengelola tanaman bulanan dan tahunan di kebun itu pada tahun 1965;
- Bahwa saksi Mahmud bin La Saku yang kuasai dan mengelola tanaman anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang kelola kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Mahmud bin La Saku memperoleh kebun tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian anak-anak La Saku bin La Dada;
- Bahwa saksi tahu hanya Mahmud bin La Saku yang mengelola kebun tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi, Ketua Majelis menunda persidangan sampai pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2017. Dalam sidang ini, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HUSEN ABD. RAHIM, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, salah satunya yakni Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi kenal Para Tergugat, salah satunya Ajon Ali;
- Bahwa saksi ada hubungan saudara ipar dengan ajon Ali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Uba;

Hal. 64 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan anak La Uba yang bernama Ali;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada anak La Uba yang bernama Ali, yang orang tua kasih tahu hanya Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi tahu tentang warisan Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi tahu warisan tersebut dari La Uba;
- Bahwa saksi tahu La Uba merupakan ayah dari Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi tahu warisan yang dimaksud yakni sebelah Selatan dan Utara dari La Uba;
- Bahwa saksi tahu letak warisan Wadi dan Warihi di Sabia, Kelurahan Sangaji;
- Bahwa saksi tahu letak tanah kebun Mahmud La Saku di sebelah Barat (kadara);
- Bahwa saksi tahu dari ibu saksi kalau tanah di sebelah Selatan dan Utara itu milik Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi tahu anak-anak La Uba adalah Ali La Ana, Jaleha La Ana, dan Usman La Ana;
- Bahwa saksi tahu waktu itu warisan La Uba belum dibagikan kepada anak-anaknya, hanya tinggal di lokasi itu Ali La Ana;
- Bahwa saksi tahu obyek yang ada di bagian Selatan dan Utara itu milik Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi tahu tanah warisan baru dibagi-bagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tahu bagian La Dada sebelah Utara juga, bersebelahan dengan kebun Wadi yang lokasinya juga di Sabia;
- Bahwa saksi tidak tahu Ida La Uba sudah dapat bagian atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelah barat sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya atau belum;
- Bahwa saksi tahu sekarang yang kuasai obyek Ali La Ana di bagian Selatan;

Hal. 65 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keturunan La Dada bagiannya di sebelah Barat berbatasan dengan kebun Wadi;
- Bahwa saksi tahu bagian masing-masing sudah dimanfaatkan;
- Bahwa saksi tahu nama anak La Saku adalah Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu harta yang disengketakan berasal dari La Uba, lalu Mahmud La Saku yang kuasai setelah La Saku meninggal dunia dan menanam disitu;
- Bahwa saksi tahu saat itu belum menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa Mahmud La Saku menanam tanaman di tanah kepunyaan Wadi;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku menanam tanaman di obyek sengketa sejak Mahmud La Saku pulang dari tahanan G30S/PKI di Ambon;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud obyek sengketa sebelah Barat (kadara) batas tanah kebun milik Wadi dan itu bukan obyek sengketa. Yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai Rohana yang masih keturunan Wadi;
- Bahwa saksi tahu sewaktu saksi menegur Mahmud La Saku menanam tanaman pisang dan kasbi di tanah Wadi, Mahmud La Saku bilang menanamnya hanya satu dua pohon saja;
- Bahwa saksi tahu penanaman itu terjadi pada tahun 1972, setelah itu saksi ke Halmahera berkebun, dan saat kembali pulang ternyata kelapa yang ditanam Mahmud La Saku di kebun milik Wadi sudah besar;
- Bahwa saksi tahu bagian Mahmud La Saku di sebelah kuburan kadara (Barat) batas dengan tanah kebun milik Wadi;
- Bahwa saksi tahu itu bukan merupakan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku menanam kelapa di situ dengan Samaun Daud;

Hal. 66 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu itu bukan obyek sengketa berdasarkan cerita orang tua saksi yang minta izin pada Wamihi;
- Bahwa saksi ada/hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa perizinan itu;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu dikasih izin, tetapi saksi dengar dari cerita ibu saksi;
- Bahwa saksi tahu yang kuasai tanah Mahmud La Saku sekarang yakni Din, Rohana, Dam. Mereka keturunan dari Wadi dan Wamihi;
- Bahwa saksi tahu yang jaga kebun Mahmud La Saku yakni Arifin, ipar saksi yang berbagi hasil tanaman dengan Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi lupa kapan Arifin bekerja di kebun Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku yang kuasai kebun miliknya sendiri sampai meninggal;
- Bahwa saksi lupa kapan Mahmud La Saku meninggal;
- Bahwa saksi tahu sebelum Mahmud La Saku meninggal tanah itu sudah menjadi sengketa;
- Bahwa saksi lupa tahun awalnya sengketa;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku menanam di lokasi sejak tahun 1960an;
- Bahwa saksi tahu yang ditanam Mahmud La Saku yakni Pala, dan kelapa;
- Bahwa saksi tahu saat itu keluarga Tergugat ada di Sabia, Kelurahan Sangaji;
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang datang menegur atau mengamuk atas penanaman itu;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan sengketa terjadi;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku kuasai tanah itu sampai meninggal dunia;

Hal. 67 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada penebangan pohon di obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang ditebang pohon kenari, kelapa, dan pala;
- Bahwa saksi tidak tahu banyaknya pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi tahu yang menebang pohon keluarga Warihi;
- Bahwa saksi tahu yang datang menebang pohon yakni Salasa Laweda, Ajon Ali, Agus, Badar;
- Bahwa saksi tahu saat kejadian tersebut karena saksi pulang dari kebun dan melihat pohon-pohon kelapa, kenari, pala sudah ditebang;
- Bahwa saksi tahu penebangan itu dilakukan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu tujuan penebangan itu untuk membuat/memperlebar jalan;
- Bahwa saksi tahu ada yang keberatan atas penebangan pohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu itulah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu setelah penebangan itu tanah masih dikuasai Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu saat Mahmud La Saku dipanggil ke kantor kelurahan Sangaji sudah melepasnya, sedangkan sebelah barat (dara') anak-anak Mahmud La Saku yang kuasai dan itu bukan obyek sengketa;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan kepada Majelis Hakim letak obyek sengketa jika turun pemeriksaan setempat;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang pertama. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Tergugat yang pertama memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku berkebun di obyek sengketa sejak tahun 1972, sepulang dari tahanan G30S/PKI di Ambon;

Hal. 68 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan menegur Mahmud La Saku yang berkebun di tanah obyek sengketa, namun dia menyatakan sudah minta izin pada Wamihi;
- Bahwa saksi tahu dari anak Wampe yang bernama Rohana;
- Bahwa saksi tahu yang hadir saat mediasi di kantor kelurahan yakni Pak Lurah, Babinsa Rohana, Ajon dan saksi, juga Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu mediasi dilakukan sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi ikut hadir di mediasi sebanyak satu kali yakni mediasi yang pertama saja;
- Bahwa saksi tahu mediasi dilakukan karena pihak Tergugat meminta tanahnya dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu bagian Mahmud La Saku di sebelah Barat (kadara');;
- Bahwa saksi tahu itu bukan yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu saat mediasi pertama Mahmud La Saku mengatakan akan mengembalikannya kepada keluarga Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi tahu hanya Mahmud La Saku (orang tua Penggugat) saja yang datang;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang pertama. Dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi Para Tergugat yang pertama memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai ibu bernama Sagia Sugeta;
- Bahwa saksi tahu bagian Wadi dan Warihilah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku menanam di kebun milik Warihi;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku meminta izin pada Warihi;

Hal. 69 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku menanam di kebun milik Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut tidak masuk sengketa;
- Bahwa saksi tahu ipar saksi yang naik Pala milik Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Mahmud La Saku kerja diluar sehingga tidak sempat mengurus kebun orang tuanya;
- Bahwa saksi melihat Mahmud La Saku menanam Kasbi, Pisang yang saat itu saksi tegur, Mahmud La Saku bilang hanya 1-2 pohon saja sehingga ini menyebabkan sampai dimediasi di kantor kelurahan;
- Bahwa saksi tahu setelah Mahmud La Saku meninggal yang menguasai tanah adalah keluarga Warihi pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu yang jadi sengketa adalah tanah Warihi yang ditanami Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu saat ada permintaan dari TNI untuk penambahan lokasi rumah susun 15m ke barat, Mahmud La Saku mengatakan bahwa itu tanah milik orang banyak, sehingga tidak jadi dijual;
- Bahwa saksi tahu setelah mendengar cerita dari orang tua saksi;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang pertama. Dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi Para Tergugat yang pertama memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu saat Mahmud La Saku menanam kelapa di obyek sengketa, orang tua Ajon Ali dan Salasa Laweda masih hidup;
- Bahwa saksi tahu saat itu tak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu mediasi yang dilakukan di kantor Kelurahan Sangaji sebanyak tiga kali, mediasi yang pertama saksi

Hal. 70 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



ikut hadir, sedangkan mediasi yang kedua dan ketiga saksi tidak hadir;

- Bahwa saksi mendengar dari perkataan orang-orang tentang perkataan Mahmud La Saku yang akan mengembalikan obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa yang dimediasi adalah kebun milik Wadi;
- Bahwa saksi tahu mediasi tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tahu yang pernah hadir dalam mediasi adalah Rohana, Asni, dan Ajon;
- Bahwa saksi lupa tahun kejadian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang pertama. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Tergugat yang pertama memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang pertama melapor di kelurahan Sangaji dari keturunan Wadi dan Warihi untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa saksi tahu ada dua tempat obyek sengketa yang lokasinya di Sabia, kelurahan Sangaji;
- Bahwa saksi tahu bukan bagian Mahmud La Saku yang menjadi sengketa, tetapi sebagian yang di sebelah Barat (kadara);
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebelah Utara kali mati, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Warihi, sebelah Barat berbatasan dengan tanah La Dada, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dano Ahmad;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah sengketa tersebut;

2. H. HAMID MUHAMMAD, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ajon Ali;
- Bahwa saksi kenal dengan Nurdin Umar;
- Bahwa saksi kenal dengan Salasa Laweda;
- Bahwa saksi kenal dengan Damhar Salim Koja;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga jauh dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yakni Rani Mansur, Selvia binti Mahmud, Syamsul bin Mahmud, Rewayati binti Mahmud, Yunar binti Mahmud, dan Sanaz binti Mahmud;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu asal-usul obyek pada tahun 1960an saksi sudah berumur sekitar 12 tahun melihat yang menanam dan memetik hasilnya adalah Wamihi, Wameha, lalu di samping tanah itu ada rumah La Saku dan tidak pernah menegur, Wamihi dan Wameha menanam tanaman di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang punya pohon Pala adalah Wadi, sedangkan tanah sebelahnya masih kosong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon pala tersebut, karena saat itu saksi sudah pergi sekolah ke Makassar;
- Bahwa saksi tahu yang mengambil hasil selama ini adalah Mahmud La Saku, namun setelah 2012 akhir, Mahmud tidak lagi mengambil hasilnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola kebun itu sekarang;
- Bahwa saksi tahu nenek saksi bernama Wamihi dan Wameha pernah merawat dan menanami tanah kebun tersebut. Satu tahun Wamihi menanam dan satu tahun Wameha menanam, lalu hasilnya dibagi dua. Karena pada tahun 1962 saksi sudah tahu hari sudah umur sekitar 12 tahun,

Hal. 72 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu baru Mahmud La Saku masuk di tanah kebun tersebut;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1974 Mahmud La Saku pulang dari Ambon lalu menanam Kasbi di tanah kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu Mahmud bin La Saku ada warisan tanah dari La Saku yang berada di sebelah Barat (kadara) Mahmud La Saku kuasai, sedangkan sebelah Timur (kalao) itu tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di Timur menjadi sengketa sejak tahun 2012 sekitar akhir tahun, setelah jadi sengketa tidak ada lagi yang menguasai;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Warihi adalah La Uba;
- Bahwa saksi tahu tanah warisan sudah dibagi-bagikan pada anak-anaknya, sedangkan bagian Warihi dan Wadi itulah yang ditanami oleh Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah, sebelah Timur batas tanah H. Muhammad Zen, sekarang batas lokasi Rusunawa (asrama tentara), sebelah Barat batas tanah La Saku bin La Dada, sebelah Selatan batas jalan raya, sebelah Utara kali mati (barangka);
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1962-1963 lokasi itu Wadi yang naik Pala;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa itu milik Wadi karena pernah ada pohon pala tetapi sudah mati, lalu Mahmud La Saku menanam pala kembali, lalu dikuasai kembali anak-anak Wadi yaitu Ali La Ana, Wari, Salma (cucu) anak dari Jaleha. Tadinya lokasi itu tanah kosong, kembali ditanami tanaman, jadi jelasnya sudah ada tanaman, sehingga Mahmud La Saku buka kebun disitu adalah kebun milik Wadi, siapapun anakn-anaknya yang lewat kebun tersebut bisa ambil buahnya. Lalu Ahmad Tambona anak dari Jaleha atau cucu dari Warihi bikin kopra,

Hal. 73 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terbakar, sehingga datang Mahmud La Saku minta izin keluarga Warihi untuk menanaminya;

- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan itu bagian Warihi dan Wadi dari orang tuanya bernama La Uba yang lokasinya di Sabia;
- Bahwa saksi tahu itulah sekarang tanah yang menjadi obyek sengketa yang dikelola oleh Mahmud La Saku diluar bagian La Saku bin La Dada;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa itu sampai sekarang dikuasai Mahmud La Saku yang merupakan keturunan La Dada;
- Bahwa saksi lupa tahun penanaman oleh Mahmud La Saku di tanah bagian Wadi dan Warihi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita orang tua saksi kalau Wameha yang bersaudara dengan Wasipa, Wambe, Wamihi, yang punya tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku mulai mengelola tanah sengketa tersebut pada tahun 1970an sampai tahun 2012 akhir;
- Bahwa saksi tahu obyek tersebut baru sekarang menjadi sengketa karena orang tuanya pernah bilang nanti dikembalikan, juga di lokasi di perumahan Rusunawa pernah meminta penambahan tanah 13 meter, saat itu saksi dan Mahmud La Saku menerima tamu dari pusat, saat itu Mahmud La Saku bilang tanah dimiliki oleh banyak orang (cucu banyak), bahkan saksi dan Mahmud La Saku dipanggil di Kantor Walikota masalah ini, juga Mahmud La Saku menyatakan tanah itu dimiliki orang banyak sehingga tidak jadi dijual;
- Bahwa saksi tahu sekitar tahun 2013 – 2014 orang yang dari pusat datang untuk membeli menambah 13 meter untuk perluasan lokasi Rusunawa (Rumah Susun Purnawirawan);

Hal. 74 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan tanah sengketa tersebut mau diambil kembali oleh keluarga;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Wadi pernah dikuasai Salasa Laweda, Ajon Ali, Muhtar Ahmad, Eng, sedangkan tanah Warihi pernah dikuasai Din, Gamar, Rohana, Asmi;
- Bahwa saksi tahu mereka menguasai dengan cara menanaminya;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang kedua. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Tergugat yang kedua memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sebelah Barat merupakan bagian Wabeha dan La Dada;
- Bahwa saksi tahu kepunyaan Wadi dikelola oleh Mahmud La Saku dan H. Samaun Daud dibatas kuburan juga Mahmud La Saku menanaminya;
- Bahwa saksi tahu saat di Walikota Mahmud La Saku menyatakan tanah itu dimiliki oleh banyak orang sehingga tidak jadi dijual ke pemerintah;
- Bahwa saksi tahu di sebelah utara milik Wadi sekarang dikuasai oleh Din Umar, Gamar, Sale, dan Muhammad Koja;
- Bahwa saksi tahu sebelah selatan dikuasai oleh Jon Ali, Salasa Laweda, Muhtar Ahmad, dan Eng;
- Bahwa saksi tahu sekarang ada delapan orang yang menguasainya;

Kemudian Majelis Hakim melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang kedua. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi Para Tergugat yang kedua memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku menguasai obyek sengketa sejak tahun 1970an sampai akhir tahun 2012;

Hal. 75 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu lokasi obyek sengketa yang ditanami Mahmud La Saku itu juga yang dikuasai empat keturunan itu, baik dari Wamihi dan Wameha;

- Bahwa saksi tahu terjadi sengketa sudah sejak dahulu;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang kedua. Dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi Para Tergugat yang kedua memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menanam di tanah Warihi adalah Wamihi, Ali La Ana dan Jaleha;

- Bahwa saksi tahu yang menguasai obyek sengketa perkara tahun 1970 – 2013 adalah Mahmud La Saku;

- Bahwa saksi tahu saat Mahmud La Saku menguasai, orang tua Tergugat masih hidup;

- Bahwa saksi tahu ada yang keberatan dengan hal itu yakni Tete Man yang menyuruh mamanya Husen menyatakan agar mengembalikan kepada pemilik tanah;

- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena Kakek Man yang menceritakan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanam pala saat Wameha dan Wamihi memetik pala;

- Bahwa saksi tahu menanam di tanah bagiannya Wamihi dan Wameha;

- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang ditanami Mahmud La Saku karena menanam di bagiannya Wadi;

- Bahwa saksi tahu di bagian Selatan awalnya H. Samaun Daud menanam kelapa, tetapi sekarang tidak lagi;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang kedua. Dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi Para Tergugat yang kedua memberikan keterangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai bagian Warihi dan Wadi pada saat sebelum dibagikan;
- Bahwa saksi saat itu berumur 14 tahun atau sekitar tahun 1962, Wamihi menguasai tanah milik Wadi;
- Bahwa saksi tahu di bagian Utara dikuasai nenek saksi (Wameha);
- Bahwa saksi tidak tahu ada izin atau tidaknya saat Mahmud La Saku masuk berkebun di tanah tersebut;

Kemudian Majelis Hakim melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang kedua. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi Para Tergugat yang kedua memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada penebangan pohon di obyek sengketa saat saksi sepulang dari kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebang pohon di kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang ditebang adalah pohon kelapa, pala, dan mangga utang;
- Bahwa saksi tahu mereka menebang pohon tersebut untuk pelebaran jalan yang sekarang sudah menjadi jalan raya;

Setelah mendengar keterangan saksi, Ketua Majelis menunda persidangan sampai pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017. Dalam sidang ini, Para Tergugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

3. RUSNA, umur 58 tahun, agama lalam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Lingkungan Skep, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;

Hal. 77 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa saksi tahu La Ana pernah minta untuk membuat rumah tinggal di lahan tersebut. Waktu itu Ali melarang untuk minta kepada Mahmud La Saku karena tanah itu milik nenek La Ana, namun sekarang La Ana pindah ke sebelah Timur (kalao) dan tidak tinggal di situ lagi;
- Bahwa saksi tahu saat kejadian itu tahun 1960;
- Bahwa saksi tahu saat La Ana membuat rumah tidak ada tanaman apa-apa (tanah kosong);
- Bahwa saksi tahu tanaman pala itu milik H. Hamid, neneknya adalah Wadi;
- Bahwa saksi tahu yang tanam pala itu orang tua-tua dulu, yakni Wameha dan Wamihi, mereka yang naik memetik Pala;
- Bahwa saksi tahu yang memetik pala bukanlah Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tahu pohon pala itu tidak terletak di tanah yang disengketakan, tetapi ada di jalan tengahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah milik Warihi, karena sudah dijual ke H. Noh;
- Bahwa saksi tahu di sebelah Selatan kepunyaan Warihi dan masih ada;
- Bahwa saksi tidak tahu yang dijual berbatasan dengan yang disengketakan atau tidak, karena sudah dibeli orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Warihi dan Wadi. Yang saksi tahu pernah minta bikin rumah di tanah tersebut, tapi Ali La Ana (kakek saksi) melarang untuk meminta karena itu milik kakeknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelah Timur (kalao) adalah milik Warihi yang jadi obyek sengketa;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Tergugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 78 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah di Sabia bermasalah;
- Bahwa saksi tahu tempat sengketa tersebut, yakni sebelah Utara tanah Wadi dan sebelah Selatan tanah Warihi;
- Bahwa saksi tahu saat membuat rumah tahun 1960 minta izin pada Ali La Ana, sedangkan Mahmud La Saku melarang meminta izin karena tanah milik Warihi sudah dikuasai sejak tahun 1960;
- Bahwa saksi tahu Wamihi dan Wameha sudah ada di lokasi ini;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1960 Wamihi dan Wameha (orang tua Tergugat) ada di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tahu bagian Utara sekarang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan saksi waktu itu tinggal di lokasi tanah bagian Selatan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah bagian Selatan pernah dikuasai dan ditanami kelapa oleh H. Samaun Daud;
- Bahwa saksi tidak tahu atas izin siapa H. Samaun Daud menanam kelapa di lokasi itu;
- Bahwa saksi tahu H. Samaun Daud keturunan dari La Saku bin La Dada;

Kemudian Majelis Hakim melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi Para Tergugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dahulu mengelola kebun di Sabia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya tanaman-tanaman di lokasi sengketa dan siapa pula yang menanamnya;
- Bahwa saksi tahu bukan Mahmud La Saku yang berkebun di lokasi itu;

Hal. 79 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu tidak ada yang pernah menanam di lokasi itu, karena itu milik Warihi lalu turun ke Salma, setelah itu dikelola anaknya Warihi yang bernama Usman;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Usman mengelola tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tahu ada penebangan pohon di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu banyaknya pohon yang ditebang;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun penebangan pohon itu;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Tergugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat tinggal di lokasi sengketa tahun 1960an itu berumur 6 tahun;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi sengketa itu tahun 1962;
- Bahwa saksi tahu saat tahun 1960an belum ada yang berkebun dan menanam di lokasi itu;
- Bahwa saksi tahu saat tinggal disitu belum ada pohon, tapi sekarang sudah ada pohon kelapa;
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon kelapa itu H. Samaun Daud;
- Bahwa saksi tidak tahu banyaknya kelapa yang ditanam;
- Bahwa saksi tahu H. Samaun Daud keturunan dari La Dada bin La Uba, sedangkan La Saku bapaknya bernama La Dada;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula La Dada berkebun di lokasi itu;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi Para Tergugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Wamihi dan Wameha mengambil terus hasil pala dalam waktu yang cukup lama;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan keluar dari lokasi itu;
- Bahwa saksi tidak tahu awal mula Mahmud La Saku tinggal di lokasi itu sampai terjadi sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Mahmud La Saku;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat Mahmud La Saku mengelola tanah sengketa itu, sebab saksi sudah pindah;
- Bahwa saksi tahu tanah bagian selatan Warihi;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman tetapi bukan tanaman kelapa, yang ada hanya pohon kenari dan bulu jawa;
- Bahwa saksi tahu di sebelah Utara milik Wadi hanya ada tanaman pohon Kenari saja;
- Bahwa selama saksi tinggal di lokasi yang mengambil hasil adalah Wamehi, Wamihi dari keturunan Wadi;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat, saksi Para Tergugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu saat tinggal di obyek sengketa pada tahun 1962 di sebelah Utara dikelola oleh Wamihi dan Wameha;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman yakni pohon pala dan mangga di lokasi itu;
- Bahwa saksi tidak ingat saat saksi pindah dari lokasi itu;

Kemudian Majelis Hakim melanjutkan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi Para Tergugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu obyek sengketa hanya di sebelah Utara yang ada tanaman dan di Selatan yang tidak ada tanaman;\

Hal. 81 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di sebelah Utara dikelola Wamihi dan Wameha, anak dari Wadi;
- Bahwa saksi tahu sebelah Selatan dikelola oleh Warihi;
- Bahwa saksi tahu kebun tersebut dikelola tahun 1962;
- Bahwa saksi kenal La Ana anaknya Warihi, sedangkan anaknya bernama Ajon;
- Bahwa saksi tidak tahu yang kuasai lokasi itu karena sudah pindah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pohon pala itu sudah besar masih ada sampai sekarang;
- Bahwa saksi lupa kapan saat La Ana tinggal di lokasi itu;
- Bahwa saksi tahu La Ana kawin dengan Warihi dan Wadi (adik kakak). Sedangkan Ali La Ana anak dari La Ana;

Kemudian Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi Para Tergugat yang ketiga. Dan atas pertanyaan Kuasa Penggugat, saksi Para Tergugat yang ketiga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada orang lain selain La Saku nema tete Onco;
- Bahwa saksi tahu La Saku juga tinggal dan berkebun dengan anak-anak, tapi milik La Saku di sebelah Barat, sedangkan yang menjadi sengketa di bagian Utara dan Selatan saja;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tersebut tidak ada jalan raya sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;

4. ROHANA MUHAMMAD KOJA, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;

Hal. 82 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat menyebutkan nama-namanya yakni : Salasa Laweda, Damhar Salim Kodja, Nurdin Umar, Ajon Ali;
- Bahwa saksi tidak tahu bapak Salasa Laweda;
- Bahwa saksi tahu bapak Damhar nama orang tuanya Salim Koja;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Ajon yakni Ali;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Nurdin Umar yakni Umar;
- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan terletak di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternae Utara, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tahu asal-usul obyek sengketa sebelah Utara tanah Wadi binti La Uba, yang mengelola adalah Wamihi dan Wameha;
- Bahwa saksi tahu ada tanaman pohon kenari yang besar di dalam obyek sengketa, namun saksi tidak tahu orang yang menanamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola, saksi hanya tahu tanah itu kepunyaan Wadi, sedangkan pala, kenari, mangga utang itu tumbuh sendiri;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku yang mengambil hasilnya, setelah sengketa yang mengambil hasilnya Din, Umar, Rohana;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2012 obyek tersebut menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu asal obyek sengketa dari La Uba, turun ke Wadi, turun ke Wamihi, Wameha, Wasifa, Wanpae. Lalu kebun tersebut sudah menjadi dua bagian, sebelah Utara milik Wadi, sebelah Selatan milik Warihi, tengahnya sudah dibatasi dengan jalan raya. Sedangkan di sebelah Barat kepunyaan La Saku bin La Dada, batas dari obyek sengketa (tidak sengketa). Lalu Wadi mempunyai empat orang anak yang sudah meninggal lalu turun ke ahli warisnya Din, Umar, Rahana, Gamar;

Hal. 83 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari awal yang kuasai neneknya, setelah meninggal saksi tidak tahu, hanya Mahmud La Saku pernah minta izin pada Wamihi untuk bertanam dan diizinkan hanya tanaman bulanan;
- Bahwa saksi tidak tahu permulaan Mahmud Lasakau menanam;
- Bahwa saksi lupa obyek sengketa pernah di mediasi di kantor Kelurahan Sangaji;
- Bahwa saksi tahu sejak akhir tahun 2012 menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku mengelola tanah tersebut sejak tahun 1972;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Mahmud La Saku dapat kasih, hanya waktu mediasi Mahmud La Saku mengatakan hanya berkebun saja, setelah mediasi Mahmud La Saku meninggal dan sampai sekarang tidak ada kesepakatan, sedangkan disaat mediasi Mahmud La Saku juga mengatakan mau mengembalikan obyek sengketa itu, dan disaat berada di kantor Kelurahan Sangaji Mahmud La Saku mengatakan agar datang saja di rumah nanti saya kembalikan. Namun Mahmud La Saku meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa sebelah Utara saja, milik Wadi, karena ada di bangun jalan raya maka menjadi dua bagian, Utara dan Selatan, Warihi di sebelah Selatan dan Wadi di sebelah Utara;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku mengatakan pohon pala yang tumbuh hanya buang-buang biji saja;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku yang sebenarnya tanam, hanya sebelah Utara saja, tidak di sebelah Selatan dan Barat;
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku menanam di obyek sengketa tahun 1972, hanya di sebelah Utara saja. Sampai ada masalah dan dimediasi tahun 2012 dan tidak berhasil,

Hal. 84 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan bagian La Saku bin La Dada ada di sebelah Barat itu tidak menjadi sengketa;

- Bahwa saksi tahu yang menanam di sebelah Selatan yakni H Samaun Daud, keturunan dari La Dada;

5. SUAEB EL LEGA, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di Toloko, kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal La Uba;
- Bahwa saksi tidak kenal Damhar Salim Koja;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah obyek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pernah tiga kali di mediasi di kantor Kelurahan Sangaji, para pihak datang hadir, namun mediasi tidak berhasil, dan masih ada upaya kelanjutan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun Mahmud La Saku dari pihak keluarga Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu mediasi dilaksanakan pada tahun 2012;

Bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang secara lengkapnya dalam berita acara persidangan pada tanggal 12 April 2017 pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan pengadilan dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 85 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan menyarankan agar harta warisan dibagi secara kekeluargaan, namun tidak berhasil Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg ;

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Awaluddin, SH. MH (Hakim Pengadilan Agama Klas IB Ternate) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator pada tanggal 5 September 2016 menyatakan bahwa **mediasi gagal mencapai kesepakatan**. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendaki PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 ;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap jawab-menjawab mengenai eksepsi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis telah memperoleh fakta mengenai eksepsi Tergugat sehingga Majelis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok Perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas surat gugatan.

Menimbang bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 162 R.Bg adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) Pengadilan untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut atau kewenangan relatif Pengadilan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat bukan kewenangan Pengadilan, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan sela ini sebagaimana ketentuan pasal 162 R.Bg sebagaimana tersebut di atas. Eksepsi yang demikian harus diputus bersama dengan pokok perkara oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan akhir;

## Permohonan Sita Jaminan Penggugat

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang dimohonkan sita jaminan dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dimana Para Tergugat menyatakan menjamin bahwa obyek sengketa tidak akan dipindahtangankan sehingga Para Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan yang diajukan sehingga Majelis Hakim menilai permohonan sita jaminan tersebut dikesampingkan.

## DALAM INTERVENSI

Bahwa Pelawan mengajukan intervensi dalam perkara nomor 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di register kepaniteraan pada tanggal 16 Maret 2017;

Bahwa dalam persidangan intervensi tertanggal 3 April 2017 telah diputuskan dalam Putusan Sela yang amarnya berbunyi :

1. Menolak permohonan Pelawan intervensi;
2. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
3. Menyatakan biaya perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan replik duplik antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat tidak mengakui dan telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat;

Hal. 87 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang bahwa yang menjadi masalah dalam obyek sengketa perkara ini adalah :

1. Apakah gugatan Para Penggugat adalah merupakan harta dari almarhum Mahmud La Saku ?
2. Apakah Para Penggugat adalah ahli waris dari Mahmud La Saku;
3. Apakah benar Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Wadi dan Warihi:

Menimbang, bahwa pembuktian dalam perkara ini dibebankan secara berimbang kepada para pihak;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, dan P13 serta lima orang saksi, dan juga Tergugat mengajukan bukti berupa surat yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan P11 serta mengajukan empat orang saksi yang akan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P13 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya dimana bukti-bukti tersebut adalah merupakan Kartu Tanda Penduduk dari Para Pihak dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti Para Penggugat berupa P6 dan P7 adalah Surat Keterangan Nikah dari Ud La Saku dan istrinya Rani Mansur dan Kutipan Akta Kematian dari Mahmud La Saku yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan tidak dibantah oleh pihak Tergugat. Oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P8 dan P9 adalah berupa silsilah keturunan Mahmud bin La Saku dan silsilah keturunan La Uba yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P 10, P11, dan P12, adalah berupa Penetapan Pengadilan Agama Ternate tahun 2014 dan surat Keputusan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate tahun 1975 serta Surat Keterangan Ahli Waris yang elah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan tidak dibantah. Oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian dan mengikat.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpahnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan lima orang saksi yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, adalah karena anak dari Mahmud La Saku
- Bahwa saksi kenal La Uba sebagai buyut dari Para Penggugat.
- Bahwa saksi kenal La Dada sebagai anak dari La Uba, dan saksi juga kenal La saku sebagai kakek dari Para Penggugat atau cucu dari La Uba.
- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu harta yang disengketakan adalah milik orang tua dari Para Penggugat, karena selama ini Para saksi dari Para Penggugat hanya melihat Mahmud bin La Saku (bapak dari Para Penggugat) yang menanam di kebun itu dan merawat serta mengambil hasilnya.
- Bahwa saksi tahu Mahmud La Saku telah berkebun di lokasi sengketa tersebut sejak tahun 1970an.
- Bahwa saksi tahu harta dari La Uba telah dibagi-bagikan dan yang disengketakan ini adalah bagian dari La saku yang dibagikan lagi kepada anak-anaknya La Saku. Jadi obyek sengketa ini merupakan bagian dari Mahmud anak dari La Saku bin La Dada.

Hal. 89 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ahli waris yang lain juga telah mendapat bagian di tempat lain yakni di Pacei Kelurahan Sangaji.
- Bahwa diantara lima orang saksi Penggugat tersebut ada yang mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan lokasi sengketa tersebut.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2013 barulah Para Tergugat mempermasalahkan tanah tersebut.
- Bahwa saksi juga tahu Para Tergugat mengadakan penebangan pohon-pohon berupa kelapa, pala, pisang, kenari, dan durian.
- Bahwa saksi juga tahu Mahmud La Saku telah meninggal dunia pada tahun 2013 dengan meninggalkan seorang istri dan lima orang anaknya yang menjadi Para Penggugat pada perkara ini.
- Bahwadari lima orang saksi tersebut memberikan keterangan yang sama tidak berbelit-belit serta konstan dan sinkron dengan perkara, dan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain saling mendukung.

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta dalam persidangan dimana pihak Tergugat tidak membatah keterangan saksi Para Penggugat tersebut di atas, walaupun majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa Tergugat juga telah menunjukkan bukti berupa surat yaitu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, dan P11, serta empat orang saksi yang akan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P6, adalah merupakan silsilah ahli waris almarhumah Warihi binti La Uba, surat keterangan silsilah keturunan La Uba dengan istrinya Wadani, silsilah keturunan almarhumah Wadi La Uba dan Warihi La Uba, silsilah ahli waris almarhumah Wadi binti La Uba dan silsilah ahli waris almarhumah Warihi binti La Uba, yang dibuat oleh Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kelurahan Sangaji dan Camat Kota Ternate Utara bermeterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh pihak Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti P5 adalah merupakan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 30 September 2015 bermeterai cukup, dinazegelen Pos setelah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh pihak Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa bukti P7 dan P8 adalah berupa surat pernyataan pembagian harta warisan namun tidak jelas harta yang mana yang diadakan pembagian tersebut sehingga oleh Majelis bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P9 dan P10 adalah merupakan gambar lokasi tanah warisan La Uba dan gambar lokasi tanah warisan Wadi dan Warihi binti La Uba bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan tidak dibantah oleh pihak Penggugat, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat formil dan mengikat.

Menimbang bahwa bukti P11 adalah bukan merupakan surat Keterangan tidak sengketa yang dibuat oleh Kelurahan Sangaji pada tanggal 24 Januari tahun 2014, menurut pengamatan Majelis Hakim bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, karena obyek sengketa ini sudah terjadi sengketa sejak tahun 2013 oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan empat orang saksi yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pertama Tergugat memberikan keterangan yang berbelit-belit tidak konsisten sehingga terkesan membingungkan.

Bahwa saksi menerangkan penebangan pohon-pohon itu untuk dijadikan jalan tapi ternyata ketika pemeriksaan di lokasi penebangan itu bukan hanya di jalan tapi di tengah-tengah kebun yang disengketakan tersebut.

Bahwa ketika saksi ditanya oleh majelis dengan tiga pertanyaan yang berbeda, saksi menjawabnya dengan satu jawaban yang sama yakni sebagai berikut :

Hal. 91 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang saksi tahu neneknya saksi bernama Wamihi dan Wameha pernah merawat dan menanam tanah kebun tersebut, satu tahun Wamihi menanam dan satu tahun Wameha menanam, lalu hasilnya dibagi dua karena pada tahun 1962 saksi sudah tahu **hati hingga** umur sekitar 12 tahun setelah itu baru Mahmud Lasaku masuk di tanah kebun tersebut” jawaban ini yang diulangi saksi sebanyak tiga kali dari tiga pertanyaan majelis yang berbeda;

Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1962 – 1963 di lokasi itu Wadi yang **naik pala**, lokasi itu pernah ada pohon pala hanya karena mati jadi Muhammad Lasaku yang menanam kembali.

Bahwa saksi mengatakan pernah bersama-sama Muhammad Lasaku ke kantor walikota karena Muhammad Lasaku tidak mau menjual tanah kepada pemerintah dengan alasan bahwa tanah itu milik orang banyak, kejadiannya pada tahun 2013 – 2014, tetapi ketika ditanyakan kapan saudara Muhammad Lasaku meninggal saksi langsung menjawab tahun 2013;

Bahwa saksi mengatakan cara Tergugat menguasai tanah tersebut dengan jalan menanam dan menguasai namun ketika ditanya kapan Tergugat mulai menguasai lokasi tersebut saksi menjawab pada tahun 2013, jadi baru dua sampai tiga tahun pohon kelapa dan pohon pala sudah sebesar itu;

Bahwa saksi juga mengatakan lokasi itu sudah sengketa sejak dulu ketika ditanya siapa yang mengadakan penebangan saksi mengatakan tidak tahu;

Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa pada tahun 1960an La Ana pernah minta di lokasi itu untuk membangun rumah, tapi pada waktu itu Ali bilang jangan minta kepada Muhammad Lasaku karena itu tanah milik neneknya dan mengatakan pada waktu itu tanah itu masih kosong, sementara ada saksi lain mengatakan pernah ada pohon pala tapi mati, jadi Muhammad Lasaku yang tanamkan kembali;

Bahwa saksi mengatakan yang menanam pohon pala disitu adalah orang tua-tua dulu yaitu Wameha dan Wamihi yang **naik-naik dan petik pala**;

Bahwa dari keterangan empat orang saksi yang diajukan pihak Tergugat tidak ada kesesuaian antara saksi satu dengan yang lain sehingga tidak bisa mendapatkan satu titik temu, dengan demikian oleh Majelis Hakim saksi tersebut harus ditolak;

Hal. 92 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat dan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain atau tidak mendukung bantahan Tergugat yang didalilkan sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah masuk gugatan intervensi tanggal 16 Februari 2017 yang telah diperiksa oleh Majelis tersebut dan ternyata di dalam persidangan intervensi tersebut tidak memenuhi hukum acara oleh karena itu intervensi dalam perkara ini oleh Majelis ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perkara adalah tanah kebun milik Mahmud Lasaku yang terletak di Sabia, Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara yang telah direbut oleh Tergugat sehingga digugat oleh ahli waris dari Mahmud Lasaku yaitu istri dari Mahmud Lasaku bernama Rani Mansur dan lima orang anak dari Mahmud Lasaku dan Rani Mansur yaitu Selvia Ud bin Mahmud Lasaku, Syamsul Mahmud bin Mahmud Lasaku, Rewayati Ud binti Mahmud Lasaku, Yuniar Mahmud binti Mahmud Lasaku, dan Sanaz Lasaku binti Mahmud Lasaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum La Uba / buyut Para Penggugat yang telah meninggal dunia telah meninggalkan anak-anak keturunannya selaku ahli waris;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan anak-anak keturunannya sebagai ahli waris, almarhum La Uba/buyut Para Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di Sabia dahulu disebut Lingkungan LTRD wilayah Kecamatan Kota Praja Ternate;

Menimbang, bahwa atas harta peninggalan dan harta warisan dari La Uba tersebut telah dilakukan pembagian warisan kepada ahli warisnya berdasarkan Surat Keputusan oleh Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah Ternate tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari kronologis perjalanan hidup pewaris mulai dari La Uba terus ke Ladada, kemudian turun ke Lasaku dan akhirnya turun ke Mahmud, harta peninggalan pewaris La Uba telah dibagi kepada ahli warisnya, terbukti dalam persidangan bahwa ahli waris yang lain juga telah memiliki harta warisan

Hal. 93 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari La Uba apakah itu berada di Sabia ataupun berada di Pacei karena itu semua merupakan harta warisan dari La Uba;

Menimbang, bahwa telah terbukti dalam persidangan bahwa Mahmud Lasaku, suami dan ayah Para Penggugat telah berkebun di lokasi sengketa tersebut sejak lebih dari 30 tahun yang lalu, menanam tanaman umur panjang berupa pala, cengkeh, kelapa, kenari dan durian, dan selama lebih dari 30 tahun itu Para Tergugat juga berada di Sabia Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, namun selama kurang lebih 30 tahun itu tidak ada komplain atau protes atau teguran bahwa itu adalah tanah warisan yang merupakan bagian mereka atau orang tua Tergugat. Oleh karena itu menurut keyakinan Majelis bahwa tanah yang disengketakan ini adalah milik Mahmud Lasaku sebagai suami dan ayah dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 24 ayat (1) mengatakan : Untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi, dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara peradi, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

Ayat (2) dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, tidak dipermasalahkan oleh

Hal. 94 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga telah melakukan pengerusakan di lokasi sengketa, dengan menebang pohon-pohon kelapa, pala, durian dan kenari serta pohon-pohon pisang, hal inipun menambah semakin yakin dan semakin kuat keyakinan Majelis bahwa yang menanam pohon-pohon di lokasi yang disengketakan adalah Mahmud Lasaku sebagai suami dan ayah dari Para Penggugat bukan Tergugat yang menanam;

Bahwa untuk melengkapi bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, selanjutnya telah diadakan pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017, Tujuan pemeriksaan setempat adalah guna memperoleh penjelasan dan keterangan secara terperinci mengenai lokasi, ukuran luas dan batas-batas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk sebagian beralasan menurut hukum, oleh karena itu sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa terbukti Para Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa sebidang tanah yang tumbuh di dalam tanaman umur panjang berupa pohon kelapa, pohon pala, cengkeh, durian, dan pohon pisang, yang sekarang ini dalam penguasaan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut dihukum untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak yakni Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terbukti sebagian maka Majelis Hakim akan mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg seluruh biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 95 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Intervensi :

Menolak Intervensi Pelawan I dan Pelawan II

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan tanah obyek sengketa yang terletak di lingkungan Sabia Puncak Kelurahan Sangaji RT.05 / RW.15 (di samping rumah susun TNI Angkatan Darat), yang batas-batasnya sbb :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati (Barangka);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hi Ahmad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi Noho dan Asrama TNI;
- Sebelah Barat berbatasan dengan kuburan dan Nadi

Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Mahmud Lasaku;

3. Menetapkan Ahli Waris dari Mahmud Lasaku adalah sebagai berikut :

- a. Rani Mansur Binti Mansur (istri);
- b. Selvia Ud Binti Mahmud Lasaku (anak kandung);
- c. Syamsul Mahmud Bin Mahmud Lasaku (anak kandung);
- d. Rewayati Binti Mahmud Lasaku (anak kandung);
- e. Yuniar Mahmud Binti Mahmud Lasaku (anak kandung);
- f. Sanaz Lasaku Binti Mahmud Lasaku (anak kandung);

4. Menghukum Tergugat untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan obyek sengketa sebidang tanah yang terletak di lingkungan Sabia Puncak, Kelurahan Sangaji RT.05 / RW.15 (di samping rumah susun TNI Angkatan Darat), yang batas-batasnya sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kali mati (Barangka);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hi Ahmad;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hi Noho dan Asrama TNI
- Sebelah Barat berbatasan dengan kuburan dan Nadi;

Kepada Para Penggugat sebagai ahli dari waris dari Mahmud La Saku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp.4.681.000,- (Empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyyah, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku** dan **Drs. Zainal Goraah, MH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penunjukan Hakim Majelis pada tanggal 9 Januari 2017 Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Usman Sanusi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

**Drs. Zainal Goraah, MH**

KETUA MAJELIS

Ttd

**Drs. H. Awaluddin, SH, MH**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Usman Sanusi, SH**

Hal. 97 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : .....      | Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Pemberkasan : .....      | Rp. 100.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan : .....        | Rp. 1.140.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat ... | Rp. 3.400.000,- |
| 5. Redaksi : .....                | Rp. 5.000,-     |
| 6. Meterai : .....                | Rp. 6.000,-     |

**Jumlah : ..... Rp. 4.681.000,-**

(Empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disalin Sesuai Aslinya  
Ternate, 17 Mei 2017  
Panitera ;

**Hj. Andi Wanci., S.Ag.M.H**

Hal. 98 dari 98 hal. Put No. 0357/Pdt.G/2016/PA.TTE